



PUTUSAN

Nomor 01/PID.PRA/2019/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KARMAN LODA, beralamat di Desa/Lembang Bau, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: **Frans Lading, S.H., M.H., Albertus Luter, S.H. CTL., Yohanis Kundang, S.H., M.H., Liman Manalu, S.H., Ady Ely Saputra Sibuea, S.H., Tunggul Tobing, S.H., Imam Furqan, S.H., dan Lamhot Ryki Butar butar, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor Advokat **Plural Law Firm** yang beralamat di **Jalan Utan Kayu Raya No. 86A, Matraman, Jakarta Timur**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juni 2019 Nomor: 0164/PLF-AL/KL/PRA/VI/2019, selanjutnya disebut.....**PEMOHON**;

LAWAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANA TORAJA, beralamat di Jalan Pongtiku No. 1 Makale, dalam hal ini diwakili oleh **Achmad Syauki, S.H., Margaretha Harty Paturu, S.H., Andi Ardiaman, S.H., Parade Hutasoit, S.H., dan Umarul Faruq, S.H.**, kesemuanya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penyidik Untuk Mengikuti Sidang Praperadilan Nomor: PRINT-690/R.4.26/Fd.1/06/2019 tertanggal 20 Juni 2019, disebut sebagai.....**TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar tuntutan Praperadilan Pemohon dan jawaban Termohon, maupun Replik dan Duplik serta Kesimpulan yang diajukan kedua belah pihak;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon dan Termohon dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Makale

Halaman 1 dari 60 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Juni 2019, dalam Register Perkara No. 01/Pid.Pra/2019/PN.Mak, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini PEMOHON mengajukan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan sehubungan dengan **tidak sahnya Penetapan Tersangka dan Penahanan kepada Pemberi Kuasa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja No. Print-02/R.4.26/Fd.1/05/2019, Tanggal 22 Mei 2019 jo. Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-588/R.4.26/Fd.1/05/2019, tertanggal 24 Mei 2019;**

Adapun dasar hukum, fakta-fakta dan alasan-alasan hukum PEMOHON dalam mengajukan PERMOHONAN PRAPERADILAN ini adalah sebagai berikut:

DASAR HUKUM (LEGAL STANDING) PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa Pasal 77 huruf (a) KUHAP menyebutkan **“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan”;**
2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII.2014 pada amar putusannya pada angka 1,3 menyatakan **“Pasal 77 huruf a Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No.76, Tambahan Lembaran Negara NO.3209) bertentangan dengan UU Dasar 1945, sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan”;**
3. Bahwa selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 pada BAB II Pasal 2 ayat (1) huruf (a) menyebutkan **“Obyek Praperadilan adalah: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan”;**
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 huruf (a) KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII.2014 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 maka jelas PENETAPAN TERSANGKA dan PENAHANAN merupakan Objek dari Praperadilan;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 KUHAP menyebutkan **“Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga**

Halaman 2 dari 60 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”;

6. Bahwa TERMOHON telah menetapkan PEMOHON menjadi TERSANGKA berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja No. Print-02/R.4.26/Fd.1/05/2019, Tanggal 22 Mei 2019 dan TERMOHON juga telah melakukan PENAHANAN terhadap PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-588/R.4.26/Fd.1/05/2019, tertanggal 24 Mei 2019 sehingga PEMOHON jelas memiliki Dasar Hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan Permohonan Praperadilan;
7. Bahwa dikarenakan TERMOHON yang telah menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA dan telah melakukan PENAHANAN terhadap PEMOHON **berdomisili** di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale maka PEMOHON mengajukan Permohonan Praperadilan *a quo* ke Pengadilan Negeri Makale disertai dengan alasan-asalan hukum dan alat bukti yang sah menurut hukum acara yang diatur dalam Pasal 184 KUHP;

KASUS POSISI DARI PEMOHON

8. Bahwa sebelum PEMOHON menguraikan alasan-alasan diajukannya Permohonan Praperadilan *a quo*, terlebih dahulu PEMOHON akan menguraikan Kronologis dari Perkara *a quo*, agar menjadi terang benderang apakah PEMOHON layak ditetapkan sebagai TERSANGKA dan DITAHAN oleh TERMOHON;
9. Bahwa PEMOHON adalah Kepala Desa (Kepala Lembang) Bau yang menjabat sejak tahun 2015, dimana Lembang Bau merupakan salah satu desa di Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, jabatan tersebut jelas merupakan suatu prestasi yang luar biasa bagi PEMOHON sendiri dikarenakan pada usianya yang masih muda (PEMOHON saat ini berusia 29 Tahun) dapat dipercaya oleh masyarakat untuk membangun tanah leluhurnya yang juga merupakan desa tempat kelahirannya;
10. Bahwa salah satu program yang dicita-citakan oleh warga Lembang Bau adalah tersedianya Listrik untuk menunjang sarana dan prasarana dari masyarakat Lembang Bau, PEMOHON selaku kepala desa dengan dibantu oleh Bapak **Daniel Ta'dung** melakukan musyawarah untuk pembahasan usulan **Rencana Kerja Pemerintah Lembang (RKPL)** pada bulan November 2016;
11. Bahwa salah satu usulan dalam musyawarah RKPL pada bulan November 2016 tersebut adalah usulan tentang pembangunan listrik

Halaman 3 dari 60 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mak



- yang dapat memanfaatkan tenaga air di Lembang Bau, terhadap usulan tersebut forum RKPL menyetujui dan ditetapkan sebagai skala prioritas pada anggaran tahun 2017;
12. Bahwa dalam forum musyawarah RKPL tersebut juga disepakati bahwa nama dari Proyek tersebut adalah **"Pembangunan PLTMH Bulung Lembang Bau"** dimana apabila hasil survey teknis ternyata akan membutuhkan dana yang cukup besar maka akan dikerjakan secara BERTAHAP, yakni pembangunan tahap pertama menggunakan anggaran tahun 2017 dan tahap pembangunan selanjutnya akan menggunakan anggaran pada tahun 2018;
13. Bahwa adapun tujuan dari **"Pembangunan PLTMH Bulung Lembang Bau"** yang digagas PEMOHON, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan tentunya masyarakatnya Lembang Bau yakni:
- 13.1. Dengan terbangunnya **"Pembangunan PLTMH Bulung Lembang Bau"** akan digunakan untuk kebutuhan listrik masyarakat Lembang Bau bahkan rencananya akan dimitrakan dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkait dengan pengelolaan Daya dan Tegangan Listrik yang ada;
- 13.2. Limpahan dari air Turbin akan dimanfaatkan untuk pengairan persawahan dan juga rencananya akan dimanfaatkan sebagai wisata kolam renang alam di Lembang Bau yang juga merupakan salah satu destinasi Parawisata yang ada di Tana Toraja;
14. Bahwa setelah RKPL dilaksanakan maka selanjutnya dilakukanlah survey teknis oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), PEMOHON bersama dengan TPK meminta bantuan kepada **TAUFAN RINTO MANGALIK** yang merupakan sahabat PEMOHON yang memiliki pengetahuan dan keahlian terkait dengan proyek *a quo* yang juga telah ditetapkan TERSANGKA dan DITAHAN oleh TERMOHON dalam perkara *a quo*, dimana **TAUFAN RINTO MANGALIK** juga masuk dalam Tim TPK;
15. Bahwa setelah dilakukan survey maka dibuatlah Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan berdasarkan RAB tersebut sesuai dengan perkiraan dalam forum Musyawarah RKPL pada bulan November 2016 dimana proyek **"Pembangunan PLTMH Bulung Lembang Bau"** harus dilaksanakan **SECARA BERTAHAP** dikarenakan anggaran 2017 tidak akan mencukupi;
16. Bahwa anggaran tahun 2017 hanya cukup untuk Pengadaan Pipa Induk, Intake dan Kolam Penenang, sedangkan untuk pekerjaan sipil lainnya

Halaman 4 dari 60 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- harus menunggu anggaran tahun 2018 dan Pelaksanaan anggaran 2017 tersebut telah dilaksanakan meskipun hasilnya belum dapat dimanfaatkan dan dinikmati oleh masyarakat Lembang Bau;
17. Bahwa untuk melanjutkan “Pembangunan PLTMH Bulung Lembang Bau” pada tahun 2018 dianggarkan dana Desa sebesar Rp.450.024.500.- (empat ratus lima puluh juta dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) untuk Pengadaan Mesin dan Elektrikalnya serta biaya pengangkutan dan biaya teknis;
 18. Bahwa terkait dengan pengadaan mesin Turbin, PEMOHON membuat Perjanjian dengan TAUFAN RINTO MANGALIK yakni SURAT PERJANJIAN KONTRAK No. 37/SPK/LB/VII/2018, Tanggal 03 Juli 2018;
 19. Bahwa TAUFAN RINTO MANGALIK selaku TPK yang ditugaskan untuk mengurus mesin bekerjasama dengan CV. CIHANJUANG INTI TEKNIK yang beralamat di Cimahi, Bandung, dimana barang yang dipesan oleh TAUFAN RINTO MANGALIK yakni Mesin Turbin, Generator, Pully Generator, Plat Belt GT20, Generator Stanford 15 KVA dan Alat Pendukung seperti Kunci-kunci, nozel, Flange Paralon dan alat-alat pendukung lainnya telah dikirim dari Cimahi pada tanggal 14 Mei 2018 dan tiba di Makassar pada tanggal 18 Mei 2019 dan langsung dibawa ke Kabupaten Tana Toraja, dan pada tanggal 20 Mei 2018 Mesin Turbin telah tiba di Lembang Bau dan siap untuk dipasang dan dipergunakan oleh masyarakat;
 20. Bahwa meskipun terjadi keterlambatan terkait pengadaan Mesin Turbin hal tersebut disebabkan oleh kendala teknis namun pada prinsipnya Mesin tersebut telah dibeli dan pada saat ini telah berada di Lembang Bau artinya Proyek tersebut tidak fiktif dan jelas anggaran desa pada tahun 2017 dan tahun 2018 terserap dengan baik meskipun terdapat kendala teknis hal tersebut dikarenakan kondisi Lembang Bau yang terisolir dan mesin yang memang membutuhkan sentuhan teknis yang tepat;
 21. Bahwa dengan sampainya mesin Turbin di Lembang Bau pada tanggal 20 Mei 2019 artinya mimpi masyarakat Lembang Bau dan PEMOHON sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah Lembang (RKPL) pada bulan November 2016 untuk mewujudkan “Pembangunan PLTMH Bulung Lembang Bau” sebentar lagi akan segera **TERWUJUD** dan hasilnya akan dinikmati oleh seluruh masyarakat Lembang Bau;
 22. Bahwa kerja keras PEMOHON bersama dengan sahabatnya TAUFAN RINTO MANGALIK dan Tim TPK lainnya serta seluruh masyarakat Lembang Bau untuk mewujudkan “Pembangunan PLTMH Bulung Lembang Bau” yang merupakan cita-cita dari masyarakat Lembang Bau

Halaman 5 dari 60 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- justru ditanggapi berbeda oleh Kepala Kejaksaan Tana Toraja (*In Casu* TERMOHON) yang menyatakan PEMOHON patut diduga telah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI dalam “Pembangunan PLTMH Bulung Lembang Bau” dan atas dugaan tersebut PEMOHON dan sahabatnya TAUFAN RINTO MANGALIK ditetapkan sebagai TERSANGKA dan sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan saat ini PEMOHON ditahan di Rumah Tahanan Kelas II Makale, Tana Toraja;
23. Bahwa tindakan TERMOHON yang melakukan penahanan terhadap TAUFAN RINTO MANGALIK sebagai TPK yang memiliki keahlian untuk memasang mesin turbin tersebut membuat proyek “Pembangunan PLTMH Bulung Lembang Bau” menjadi tertunda dikarenakan TPK yang mengerti dan memiliki keahlian untuk memasang dan mengoperasikan mesin turbin tersebut hanyalah TAUFAN RINTO MANGALIK dan hal tersebut jelas merugikan masyarakat Lembang Bau;
24. Bahwa PENETAPAN TERSANGKA dan PENAHANAN TERHADAP PEMOHON dengan sangkaan bahwa PEMOHON diduga telah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI dilakukan oleh TERMOHON **TANPA ADANYA AUDIT YANG SAH** dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menyatakan adanya kerugian Negara yang merupakan unsur terpenting dalam pasal yang disangkakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja;
25. Bahwa untuk menguji secara formil apakah Penetapan Tersangka dan Penahanan terhadap diri PEMOHON telah dilaksanakan sesuai dengan Hukum acara yang berlaku di Negara Hukum Republik Indonesia maka PEMOHON mengajukan Permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Makale;

ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN TERHADAP TERMOHON

A. PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON CACAT FORMIL

DIKARENAKAN BELUM DITEMUKAN ADANYA KERUGIAN NEGARA

26. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja No. Print-02/R.4.26/Fd.1/05/2019, Tanggal 22 Mei 2019 jo. Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-588/R.4.26/Fd.1/05/2019, tertanggal 24 Mei 2019, TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor);

Halaman 6 dari 60 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mak



27. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang disangkakan oleh TERMOHON kepada PEMOHON **telah mengalami perubahan yang sangat substansi** melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017 yang amar putusannya pada angka 2 (dua) PEMOHON kutip secara lengkap sebagai berikut:

“Menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”; (vide putusan halaman 116)

28. Bahwa salah satu pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan pada halaman 112 paragraf 3.10.4, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut: **“Bahwa dengan keberadaan UU Administrasi Pemerintahan dikaitkan dengan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) UU Tipikor menurut Mahkamah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma penerapan unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.”** selanjutnya Mahkamah juga mempertimbangkan **“..... Dengan demikian bila dikaitkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) UU Tipikor, maka penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan pada adanya akibat, tidak lagi hanya perbuatan”** dan pada akhir paragraf Mahkamah menegaskan pertimbangannya **“..... Berdasarkan hal tersebut menurut Mahkamah unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi”;**

29. Bahwa terkait dengan dibatalkannya kata **“dapat”** dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor maka konsekuensi hukumnya adalah **kerugian negara harus ada terlebih dahulu sebelum Penyidik melakukan Penyidikan dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, dengan dibatalkannya kata “dapat” tersebut, juga mempertegas**

Halaman 7 dari 60 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mak



bahwa kerugian negara yang disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor adalah kerugian negara yang nyata (**actual loss**) berdasarkan hasil perhitungan instansi yang memiliki kewenangan, Penyidik **tidak dapat lagi** mempergunakan **perkiraan kerugian negara (potential loss)** untuk memulai melakukan Penyidikan khusus untuk Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sebelum adanya hasil audit tentang kerugian negara yang nyata (**actual loss**);

30. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016 juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang telah mendefinisikan kerugian negara dengan pengertian yang sama, yakni **“kerugian negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”**;
31. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016 juga sejalan dengan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor yang secara tegas menyebutkan: **“yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”**;
32. Bahwa terkait dengan lembaga yang dapat melakukan perhitungan kerugian negara jelas adalah Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 192 Tahun 2014 tentang BPKP dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK yang juga dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016;
33. Bahwa sepanjang pemeriksaan PEMOHON sebagai Tersangka baik pada Pemeriksaan tanggal 24 Mei 2019 maupun pemeriksaan pada tanggal 28 Mei 2019 tidak sekalipun TERMOHON menunjukkan adanya hasil audit dari BPKP maupun BPK ataupun dari Inspektorat Kabupaten Tana Toraja artinya belum ada kerugian negara yang telah dihitung secara nyata (**actual loss**) dalam proyek “Pembangunan PLTMH Bulung Lembang Bau” sehingga proses penyidikan dengan memakai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, **harusnya belum dapat dilakukan Penyidikan oleh TERMOHON**, Penyidik (*in casu* TERMOHON) wajib

Halaman 8 dari 60 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mak



meminta terlebih dahulu audit kepada BPKP dan/atau BPK yang menyatakan secara nyata adanya kerugian negara dalam proyek “Pembangunan PLTMH Bulung Lembang Bau”;

34. Bahwa terkait dengan belum adanya audit dari pejabat dan/atau instansi yang berwenang juga terbukti dari keterangan TERMOHON sendiri pada tanggal 24 Mei 2019 dalam keterangannya kepada media menyampaikan bahwa Kerugian Negara dalam perkara “Pembangunan PLTMH Bulung Lembang Bau” adalah sebesar TOTAL LOSS (KERUGIAN TOTAL), TERMOHON juga menyampaikan bahwa Tim Penyidik dari Pihak TERMOHON bersama dengan Tim Audit Inspektorat Kabupaten Tana Toraja telah melihat langsung proyek “Pembangunan PLTMH Bulung Lembang Bau” dan proses perhitungan kerugian negara masih sementara dihitung oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Tana Toraja;
35. Bahwa terkait dengan keterangan TERMOHON yang menyatakan kerugian negara dalam perkara “Pembangunan PLTMH Bulung Lembang Bau” adalah sebesar TOTAL LOSS (KERUGIAN TOTAL) mempertegas bahwa belum ada hasil audit yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sehingga TERMOHON menetapkan kerugian negara dengan menghitung total anggaran yang dibahasakan oleh TERMOHON sebagai TOTAL LOSS (KERUGIAN TOTAL), bahwa pada faktanya Proyek “Pembangunan PLTMH Bulung Lembang Bau” benar-benar dilaksanakan dan dikerjakan oleh TPK bahkan andaikata Tim ahli tidak ditahan oleh TERMOHON harusnya mesin turbin telah dinikmati oleh masyarakat Lembang Bau artinya keterangan TERMOHON tentang kerugian negara sebesar TOTAL LOSS (KERUGIAN TOTAL) adalah **bersifat Perkiraan (potential loss)**;
36. Bahwa keterangan TERMOHON yang menyatakan bahwa proses perhitungan kerugian negara masih sementara dihitung oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Tana Toraja semakin mempertegas bahwa **“BELUM ADA AUDIT”** yang secara nyata (*actual loss*) yang menyatakan adanya kerugian negara dalam proyek “Pembangunan PLTMH Bulung Lembang Bau”;
37. Bahwa pada intinya TERMOHON telah melakukan Penyidikan dan menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA dengan memakai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor padahal belum ada temuan kerugian negara yang nyata (*actual loss*) terkait penggunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana desa tahun anggaran 2017 dan 2018 dalam proyek “Pembangunan PLTMH Bulung Lembang Bau” di Lembang Bau;

38. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016 jo. ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan jo. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor dan dikaitkan dengan fakta belum adanya kerugian negara yang nyata (*actual loss*) dalam proyek “Pembangunan PLTMH Bulung Lembang Bau” **demi kepastian hukum proses penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON haruslah dinyatakan tidak sah, tidak sesuai dengan hukum oleh karenanya batal demi hukum;**

B. TERMOHON MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TIDAK BERDASARKAN ATAS ALAT BUKTI YANG SAH MENURUT KUHAP

39. Bahwa TERMOHON dalam posisinya selaku Penyidik wajib hukumnya tunduk pada ketentuan hukum acara yang diatur di dalam KUHAP, dimana KUHAP sendiri mewajibkan TERMOHON dalam hal Penetapan Tersangka WAJIB berdasarkan “**Bukti Permulaan Yang Cukup**”; (vide Pasal 1 angka 17 dan pasal 17 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014);
40. **Bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 jelas menyebutkan bahwa “bukti permulaan yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Bahwa pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan; Alat Bukti yang Sah ialah:**
- Keterangan Saksi;
 - Keterangan Ahli;
 - Surat;
 - Petunjuk;
 - Keterangan Terdakwa;
41. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 pada BAB II Pasal 2 ayat (2) tegas menyebutkan “**Pemeriksaan Praperadilan terhadap Permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling**

Halaman 10 dari 60 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”;
42. Bahwa bukti-bukti transaksi keuangan desa Lembang Bau khususnya terkait dengan proyek “Pembangunan PLTMH Bulung Lembang Bau” yang disita dan dipakai oleh TERMOHON sebagai alat bukti dalam penyidikan dan dipakai sebagai alat bukti untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka jelas tidak dapat dikatakan sebagai salah satu alat bukti sah menurut ketentuan Pasal 184 KUHP, Baik sebagai alat bukti Surat maupun Petunjuk dikarenakan bukti-bukti transaksi tersebut sepanjang belum adanya temuan kerugian negara oleh instansi yang berwenang haruslah dipandang sebagai transaksi yang sah secara hukum dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
43. Bahwa TERMOHON menyangkakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dimana unsur utama dalam kedua pasal tersebut adalah adanya Perbuatan “**Merugikan Keuangan Negara**” dan Bukti Utama yang wajib dimiliki oleh TERMOHON sebelum melakukan penyidikan adalah adanya hasil audit yang menunjukkan adanya kerugian negara secara nyata (*actual loss*), hal tersebut dikarenakan kata “dapat” yang ada dalam kedua pasal tersebut telah dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi artinya TERMOHON dalam melakukan penyidikan harus memiliki alat bukti adanya audit yang menunjukkan adanya kerugian negara baik oleh BPKP maupun oleh BPK;
44. Bahwa dikarenakan TERMOHON tidak memiliki alat bukti hasil audit yang dikeluarkan oleh auditor negara yang berwenang maka jelas TERMOHON tidak dapat secara sepihak memakai dokumen-dokumen terkait dengan transaksi proyek “Pembangunan PLTMH Bulung Lembang Bau” sebagai alat bukti, baik transaksi anggaran pada tahun 2017 maupun transaksi pada tahun 2018 dan TERMOHON juga belum dapat memakai keterangan saksi-saksi sebagai salah satu alat bukti yang sah dikarenakan belum ditemukan adanya kerugian negara sehingga seluruh transaksi dan dokumen-dokumen terkait dengan proyek “Pembangunan PLTMH Bulung Lembang Bau” secara hukum haruslah dipandang sebagai suatu proses yang sesuai dengan hukum dimana PEMOHON selaku Kepala desa jelas memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembangunan di desanya dengan memakai dana desa sesuai dengan

Halaman 11 dari 60 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mak



- ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
45. Bahwa dikarenakan TERMOHON telah menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka tanpa adanya alat bukti yang cukup menurut KUHP maka sangatlah beralasan secara hukum apabila Penetapan TERSANGKA terhadap diri PEMOHON dinyatakan tidak berdasarkan atas hukum oleh karenanya batal demi hukum;
46. Bahwa dikarenakan proses penetapan TERSANGKA atas diri PEMOHON telah dinyatakan tidak berdasarkan atas hukum dan batal demi hukum maka sudah semestinya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja No. Print-02/R.4.26/Fd.1/05/2019, Tanggal 22 Mei 2019 juga dinyatakan **tidak sah dan batal demi hukum**;
47. Bahwa dikarenakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja No. Print-02/R.4.26/Fd.1/05/2019, Tanggal 22 Mei 2019 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum maka sangatlah beralasan secara hukum apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memerintahkan TERMOHON untuk menghentikan Penyidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3);

C. PROSES PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TIDAK SESUAI DENGAN CARA YANG DITENTUKAN OLEH KUHP

48. Bahwa Pasal 1 angka 2 KUHP menyebutkan **“Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”**;
49. Bahwa kewenangan TERMOHON untuk melakukan Penyidikan jelas disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1) huruf (d) Undang-undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang tegas menyebutkan **“Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang undang”**;
50. Bahwa TERMOHON baru mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan pada tanggal 22 Mei 2017 namun pada tanggal 23 Mei 2019 TERMOHON telah memanggil PEMOHON untuk diperiksa yang diagendakan pada tanggal 24 Mei 2019, di dalam Surat Panggilan kepada PEMOHON, secara jelas tertulis Status PEMOHON adalah TERSANGKA, artinya

Halaman 12 dari 60 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mak



PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka sebelum dimintai keterangan;

51. Bahwa Proses Penetapan TERSANGKA terhadap diri PEMOHON tanpa adanya audit kerugian Negara dan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu kepada PEMOHON jelas bertentangan dengan pasal 1 angka 2 KUHAP yang mengharuskan TERMOHON untuk untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana;

52. Bahwa TERMOHON dalam posisinya selaku Penyidik wajib mengikuti ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP, seharusnya TERMOHON terlebih dahulu mencari bukti yakni meminta audit kepada BPKP dan/atau BPK untuk memastikan adanya unsur Kerugian Negara dalam "Pembangunan PLTMH Bulung Lembang Bau" dan seharusnya TERMOHON terlebih dahulu memeriksa pihak terkait seperti CV. CIHANJUANG INTI TEKNIK untuk membuat terang tindak pidana baru kemudian melakukan ekspose (gelar perkara) dan menetapkan TERSANGKA;

53. Bahwa Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-017/A/JA/07/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus jelas mengatur tahapan-tahapan sebelum melakukan penyidikan yakni Rencana Penyelidikan, Penyelidikan, Rencana Penyidikan, Penyidikan, Ekspose Perkara baru kemudian menetapkan Tersangka dan melakukan Penahanan, pada faktanya dalam perkara a quo tahapan-tahapan tersebut diatas tidak dilaksanakan oleh TERMOHON;

54. Bahwa proses PENETAPAN TERSANGKA yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON tanpa terlebih dahulu mengumpulkan bukti-bukti jelas dan melakukan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-017/A/JA/07/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus menunjukkan bahwa proses penetapan TERSANGKA tersebut Cacat Formil dikarenakan bertentangan dengan hukum acara yang berlaku sehingga sangatlah beralasan apabila PENETAPAN TERSANGKA tersebut dinyatakan tidak sah secara hukum oleh karenanya batal demi hukum;

D. TERMOHON TIDAK PERNAH MENERBITKAN SPDP DAN TIDAK PERNAH MENYERAHKAN DAN MEMBERITAHUKAN SPDP KEPADA PEMOHON



55. Bahwa TERMOHON dalam perkara *a quo* adalah Jaksa yang secara kewenangan dapat berposisi sebagai Penuntut Umum dan dapat berposisi sebagai Penyidik, namun Permohonan *a quo* diajukan oleh PEMOHON terkait dengan Posisi TERMOHON sebagai PENYIDIK yang telah menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA, tentu saja dilihat dari sudut pandang kewenangan antara Jaksa selaku penyidik dan Jaksa selaku penuntut umum jelas berbeda;
56. Bahwa Jaksa selaku Penuntut Umum jelas diatur dalam Pasal 1 angka 6 huruf (b) KUHAP yang menyebutkan **“Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”** sedangkan Jaksa selaku Penyidik tidak diatur dalam KUHAP akan tetapi diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus (*Lex Spesialis*), terkait dengan perkara *a quo* wewenang Jaksa selaku Penyidik diatur dalam Pasal 31 ayat (1) huruf (d) Undang-undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang tegas menyebutkan **“Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang undang”** perbedaan kewenangan tersebut diatas jelas menunjukkan bahwa antara **Jaksa selaku Penuntut Umum jelas berbeda dengan Jaksa selaku Penyidik;**
57. Bahwa dalam posisinya sebagai Penyidik TERMOHON wajib memberitahukan dan menyerahkan **surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP)** kepada penuntut umum apabila telah melakukan proses penyidikan untuk semua perkara tindak pidana yang sedang ditangani oleh TERMOHON hal tersebut jelas diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyebutkan **“dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”;**
58. Bahwa ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP tersebut diatas kemudian mengalami perluasan makna untuk memberikan kepastian hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 130/PUU_XII/2015, tentang uji materiil ketentuan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Mahkamah Konstitusi dalam amar Putusannya menyatakan **“Penyidik Wajib Memberitahukan dan Menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum, Terlapor dan Korban/Pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan;**



59. Bahwa berdasarkan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 130/PUU_XII/2015 tersebut diatas TERMOHON selaku Penyidik wajib menyerahkan dan memberitahukan SPDP kepada PENUNTUT UMUM, TERLAPOR, DAN KORBAN/PELAPOR dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan;
60. Bahwa pada faktanya dalam perkara *a quo* TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyidikan pada tanggal 22 Mei 2019 maka selambat-lambatnya pada tanggal 29 Mei 2019 TERMOHON sudah harus menyerahkan dan memberitahukan SPDP kepada Penuntut Umum dan TERMOHON selaku Terlapor/Tersangka dalam perkara *a quo*, namun pada faktanya sampai dengan saat didaftarkanya Permohonan *a quo* TERMOHON **tidak pernah memberitahukan dan tidak pernah menyerahkan SPDP kepada PEMOHON** bahkan TERMOHON tidak pernah membuat SPDP selama melakukan proses penyidikan;
61. Bahwa dikarenakan terbukti TERMOHON tidak melaksanakan Penyidikan sesuai dengan hukum acara yang berlaku yakni TERMOHON tidak membuat dan menyerahkan SPDP kepada penuntut Umum dan PEMOHON maka berdasarkan ketentuan pasal Pasal 109 ayat (1) KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 130/PUU_XII/2015 proses Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON menjadi cacat formil dan oleh karena tidak sah dan batal demi hukum;

E. PENAHANAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TIDAK SESUAI DENGAN KUHAP

62. Bahwa Pasal 1 angka 21 KUHAP menyebutkan **“Penahanan adalah penempatan Tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”**;
63. Bahwa TERMOHON dalam posisinya sebagai Penyidik dalam hal melakukan Penahanan berdasarkan Pasal 1 angka 21 KUHAP WAJIB tunduk pada ketentuan yang diatur dalam KUHAP;
64. Bahwa pada faktanya proses PENETAPAN TERSANGKA yang dilakukan oleh TERMOHON tidak berdasarkan atas KUHAP sedangkan dasar dari TERMOHON melakukan penahanan dikarenakan PEMOHON telah berstatus sebagai TERSANGKA;
65. Bahwa justru dengan penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON ditinjau dari aspek **“kemanfaatan hukum”** akan berpotensi muncul kerugian negara, dikarenakan PEMOHON selaku kepala desa harusnya sedang berada di Lembang Bau untuk mengawasi dan memastikan agar

Halaman 15 dari 60 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek “Pembangunan PLTMH Bulung Lembang Bau” segera rampung dan dimanfaatkan oleh masyarakat lembang Bau dan Proses hukum yang dilakukan oleh TERMOHON jelas akan mengganggu kondisi psikologis para pekerja yang ditunjuk dilapangan dikarenakan adanya unsur “ketakutan” akan dijera oleh hukum sama dengan nasib PEMOHON;

66. Bahwa dikarenakan dasar PENAHANAN PEMOHON didasarkan atas PENETAPAN TERSANGKA yang tidak sah berdasarkan atas KUHAP maka demi kepastian hukum PENAHANAN atas diri PEMOHON sangatlah beralasan secara hukum untuk dinyatakan tidak sah dan memerintahkan TERMOHON untuk mengeluarkan PEMOHON dari tahanan;

BAHWA HAK HABEAS CORPUS YAKNI HAK DASAR SESEORANG MELALUI SURAT PERINTAH PENGADILAN MENUNTUT PEJABAT YANG MELAKSANAKAN HUKUM PIDANA FORMIL TERSEBUT AGAR TIDAK MELANGGAR HUKUM ATAU TEGASNYA MELAKSANAKAN HUKUM PIDANA FORMIL TERSEBUT BENAR-BENAR SAH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU;

BAHWA PEMOHON SELAKU PUTRA ASLI LEMBANG BAU TIDAK AKAN MUNGKIN MENGHIANATI LELUHURNYA, ORANG TUANYA, SAUDARA-SUDARANYA, SAHABAT-SAHABATNYA DENGAN MENGAMBIL DAN / ATAU MEMAKAI UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI UANG NEGARA YANG DIPERUNTUKAN UNTUK PEMBANGUNAN DI KAMPUNG KELAHIRANNYA; BAHWA SEJALAN DENGAN HAK HABEAS CORPUS MELALUI FORUM PRAPERADILAN PEMOHON MEMOHON KEPADA HAKIM UNTUK MEMULIHKAN HAK-HAK TERMOHON YANG TELAH DIRAMPAS OLEH TERMOHON DALAM SEKETIKA DIMANA SELURUH MASYARAKAT TANA TORAJA BAHKAN INDONESIA SEOLAH-OLAH DIGIRING UNTUK MENGHUKUM PEMOHON SEBAGAI SEORANG KORUPTOR DENGAN PEMBERITAAN MEDIA YANG SANGAT LUAR BIASA PADAHAL BELUM ADA TEMUAN KERUGIAN NEGARA DAN PROYEK TERSEBUT AKAN SEGERA SELESAI;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale untuk segera diadakan sidang Praperadilan terhadap TERMOHON dan selanjutnya memohon amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- 1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;**

Halaman 16 dari 60 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja No. Print-02/R.4.26/Fd.1/05/2019, Tanggal 22 Mei 2019 tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya batal demi hukum;
3. Menyatakan Penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-588/R.4.26/Fd.1/05/2019, tertanggal 24 Mei 2019 tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya batal demi hukum;
4. Memerintahkan TERMOHON untuk menghentikan proses Penyidikan dengan Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan Mengeluarkan PEMOHON dari Tahanan;
5. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*:

Atau, Apabila Pengadilan Negeri Makale c.q Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya bernama: **Frans Lading, S.H., M.H., Albertus Luter, S.H. CTL., Yohanis Kundang, S.H., M.H., Liman Manalu, S.H., Ady Ely Saputra Sibuea, S.H., Tunggul Tobing, S.H., Imam Furqan, S.H., dan Lamhot Ryki Butar butar, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor Advokat **Plural Law Firm** yang beralamat di **Jalan Utan Kayu Raya No. 86A, Matraman, Jakarta Timur**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juni 2019 Nomor: 0164/PLF-AL/KL/PRA/VI/2019, dan untuk Termohon juga hadir kuasanya bernama: **Achmad Syauki, S.H., Margaretha Harty Paturu, S.H., Andi Ardiaman, S.H., Parade Hutasoit, S.H., dan Umar Faruq, S.H.**, kesemuanya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penyidik Untuk Mengikuti Sidang Praperadilan Nomor: PRINT-690/R.4.26/Fd.1/06/2019 tertanggal 20 Juni 2019;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dibacakan dipersidangan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, maka pihak Termohon telah mengajukan Jawaban tertanggal 8 Juli 2019 yang bunyinya sebagai berikut:

ADAPUN ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN TERHADAP TERMOHON

1. PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON CACAT FORMIL DIKARENAKAN BELUM DITEMUKAN ADANYA KERUGIAN NEGARA



- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja No. Print-02/R.4.26/Fd.1/05/2019, Tanggal 22 Mei 2019 jo. Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-558/R.4.26/Fd.1/05/2019, tertanggal 24 Mei 2019, TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 2 ayat(1) dan pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor);
- Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang disangkakan oleh TERMOHON kepada PEMOHON **telah mengalami perubahan yang sangat substansi** melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017 yang amar putusannya pada angka 2 (dua) PEMOHON kutip secara lengkap sebagai berikut:

“Menyatakan kata “dapat” dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”; (vide putusan halaman116);

- Bahwa salah satu pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan pada halaman 112 paragraf 3.10.4, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut: **“Bahwa dengan keberadaan UU Administrasi Pemerintahan dikaitkan dengan kata “dapat” dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) UU Tipikor menurut Mahkamah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma penerapan unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.”** selanjutnya Mahkamah juga mempertimbangkan **“..... Dengan demikian bila dikaitkan pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) UU Tipikor, maka penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan pada adanya akibat ,tidak lagi hanya perbuatan “ dan pada akhir paragraf Mahkamah menegaskan pertimbangannya “..... Berdasarkan hal tersebut menurut Mahkamah unsur merugikan keuangan negara tidak lagi**

Halaman 18 dari 60 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mak



dipahami sebagai perkiraan (potensi loss) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi”;

- Bahwa terkait dengan dibatakannya kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor maka konsekuensi hukumnya adalah **kerugian negara harus ada terlebih dahulu sebelum penyidik melakukan Penyidikan** dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor, dengan dibatakannya kata “dapat” tersebut, juga mempertegas bahwa kerugian negara yang disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor adalah kerugian negara yang nyata (actual loss) berdasarkan hasil perhitungan instansi yang memiliki kewenangan, Penyidik **tidak dapat lagi** mempergunakan **perkiraankerugian negara (potensi loss)** untuk memulai melakukan Penyidikan khusus untuk pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor sebelum adanya hasil audit tentang kerugian negara yang nyata (actual loss);
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 25/PUU-XIV/2016 juga sejalan dengan ketentuan pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang badan pemeriksa keuangan yang telah mendefinisikan kerugian negara dengan pengertian yang sama, yakni **“kerugian negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”**;
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016 juga sejalan dengan Penjelasan pasal 32 ayat (1) UU Tipikor yang secara tegas menyebutkan: **“yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”**;
- Bahwa terkait dengan lembaga yang dapat melakukan perhitungan kerugian negara jelas adalah Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKB) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 192 Tahun 2014 tentang BPKB dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang

Halaman 19 dari 60 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPK yang juga dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016;

- Bahwa sepanjang pemeriksaan PEMOHON sebagai Tersangka baik pada Pemeriksaan tanggal 24 Mei 2019 maupun pemeriksaan pada tanggal 28 Mei 2019 tidak sekalipun TERMOHON menunjukkan adanya hasil audit dari BPKB maupun BPK ataupun dari Inspektorat Kabupaten Tana Toraja artinya belum ada kerugian negara yang telah dihitung secara nyata (actual loss) dalam proyek “Pembangunan PLTMH Bulung Lembang Bau” sehingga proses penyidikan dengan memakai pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor, **harusnya belum dapat dilakukan Penyidikan oleh TERMOHON**, Penyidik (in casu TERMOHON) wajib meminta terlebih dahulu audit kepada BPKB dan/atau BPK yang menyatakan secara nyata adanya kerugian negara dalam proyek “Pembangunan PLTMH Bulung Lembang Bau”;
- Bahwa terkait dengan belum adanya audit dari pejabat dan/atau instansi yang berwenang juga terbukti dari keterangan TERMOHON sendiri pada tanggal 24 Mei 2019 dalam keterangannya kepada media menyampaikan bahwa Kerugian Negara dalam perkara “Pembangunan PLTMH Bulung Lembang Bau” adalah sebesar TOTAL LOSS (KERUGIAN TOTAL), TERMOHON juga menyampaikan bahwa Tim Penyidik dari Pihak TERMOHON bersama dengan Tim Audit Inspektorat Kabupaten Tana Toraja telah melihat langsung proyek “Pembangunan PLTMH Bulung Lembang Bau” dan **proses perhitungan kerugian negara masih sementara dihitung oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Tana Toraja**;
- Bahwa terkait dengan keterangan TERMOHON yang menyatakan kerugian negara dalam perkara “Pembangunan PLTMH Bulung Lembang Bau” adalah sebesar TOTAL LOSS (KERUGIAN TOTAL) mempertegas bahwa belum ada hasil audit yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sehingga TERMOHON menetapkan kerugian negara dengan menghitung total anggaran yang dibahasakan oleh TERMOHON sebagai TOTAL LOSS (KERUGIAN TOTAL), bahwa pada faktanya Proyek “Pembangunan PLTMH Bulung Lembang Bau” benar-benar dilaksanakan dan dikerjakan oleh TPK bahkan anadaikata Tim ahli tidak ditahan oleh TERMOHON harusnya mesin turbin telah dinikmati oleh

Halaman 20 dari 60 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat Lembang bau artinya keterangan TERMOHON tentang kerugian negara sebesar TOTAL LOSS (KERUGIAN TOTAL) adalah **bersifat Perkiraan (potential loss)**;

- Bahwa keterangan TERMOHON yang menyatakan bahwa proses perhitungan kerugian negara masih sementara dihitung oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Tana Toraja semakin mempertegas bahwa **“BELUM ADA AUDIT”** yang secara nyata (actual loss) yang menyatakan adanya kerugian negara dalam proyek “Pembangunan PLTMH Bulung Lembang Bau”;
- Bahwa pada intinya TERMOHON telah melakukan Penyidikan dan menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA dengan memakai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor padahal belum ada temuan kerugian negara yang nyata (actual loss) terkait penggunaan dana desa tahun anggaran 2017 dan 2018 dalam proyek “Pembangunan PLTMH Bulung Lembang Bau” di Lembang Bau;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016 jo ketentuan pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan jo. Penjelasan pasal 32 ayat (1) UU Tipikor dan dikaitkan dengan fakta belum adanya kerugian negara yang nyata (actual loss) dalam proyek “Pembangunan PLTMH Bulung Lembang Bau” **demi kepastian hukum proses penyidikan yang ilakuka oleh TERMOHON haruslah dinyatakan tidak sah, tidak sesuai dengan hukum oleh karenanya batal demi hukum;**

2. TERMOHON MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TIDAK BERDASARKAN ATAS ALAT BUKTI YANG SAH MENURUT KUHP

- Bahwa TERMOHON dalam posisinya selaku Penyidik wajib hukumnya tunduk pada ketentuan hukum acara yang diatur di dalam KUHP, dimana KUHP sendiri mewajibkan TERMOHON dalam hal Penetapan Tersangka WAJIB berdasarkan **“Bukti Permulaan YangCukup”**; (vide pasal 1 angka 17 dan pasal 17 KUHP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014);
- Bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 jelas mneyebutkan bahwa **“Bukti permulaan yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam**

Halaman 21 dari 60 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mak



pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Bahwa pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan; Alat bukti yang Sah ialah:

- Keterangan Saksi;
- Keterangan Ahli;
- Surat;
- Petunjuk;
- Keterangan terdakwa;
- Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 pada BAB II pasal 2 ayat (2) tegas menyebutkan **“Pemeriksaan Praperadilan terhadap Permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”**;
- Bahwa bukti-bukti transaksi keuangan desa Lembang Bau khususnya terkait dengan proyek “Pembangunan PLTMH Bulung Lembang Bau” yang disita dan dipakai oleh TERMOHON sebagai alat bukti untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka jelas tidak dapat dikatakan sebagai salah satu alat bukti sah menurut ketentuan pasal 184 KUHP, Baik sebagai alat bukti Surat maupun Petunjuk dikarenakan bukti-bukti transaksi tersebut sepanjang belum adanya temuan kerugian negara oleh instansi yang berwenang haruslah dipandang sebagai transaksi yang sah secara hukum dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Bahwa TERMOHON menyangkakan Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor dimana unsur utama dalam kedua pasal tersebut adalah adanya Perbuatan **“Merugikan Keuangan Negara”** dan Bukti Utama yang wajib dimiliki oleh TERMOHON sebelum melakukan penyidikan adalah adanya hasil audit yang menunjukkan adanya kerugian negara secara nyata (actual loss), hal tersebut dikarenakan kata “dapat” yang ada dalam kedua pasal tersebut telah dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi artinya TERMOHON dalam melakukan penyidikan harus memiliki alat bukti adanya audit yang menunjukkan adanya kerugian negara baik oleh BPKP maupun oleh BPK;

Halaman 22 dari 60 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan TERMOHON tidak memiliki alat bukti hasil audit yang dikeluarkan oleh auditor negara yang berwenang maka jelas TERMOHON tidak dapat secara sepihak memakai dokumen-dokumen terkait dengan transaksi proyek “Pembangunan PLTMH Bulum Lembang Bau” sebagai alat bukti, baik transaksi anggaran pada tahun 2017 maupun transaksi pada tahun 2018 dan TERMOHON juga belum dapat memakai keterangan saksi-saksi sebagai salah satu alat bukti yang sah dikarenakan belum ditemukan adanya kerugian negara sehingga seluruh transaksi dan dokumen-dokumen terkait dengan proyek “Pembangunan PLTMH Bulum Lembang Bau” secara hukum haruslah dipandang sebagai suatu poses yang sesuai dengan hukum dimana PEMOHON selaku Kepala Desa jelas memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembangunan di desanya dengan memakai dana desa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Bahwa dikarenakan TERMOHON telah menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka tanpa adanya alat bukti yang cukup menurut KUHP maka sangatlah beralasan secara hukum apabila Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON dinyatakan tidak berdasarkan atas hukum oleh karenanya batal demi hukum;
- Bahwa dikarenakan proses penetapan TERSANGKA atas diri PEMOHON telah dinyatakan tidak berdasarkan atas hukum dan batal demi hukum maka sudah semestinya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja No.Print-02/r.4.26/Fd.1/05/2019, Tanggal 22 Mei 2019 juga dinyatakan **tidak sah dan batal demi hukum**;
- Bahwa dikarenakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja No. Print-02/R.4.26/Fd.1/05/2019, Tanggal 22 Mei 2019 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum maka sangatlah beralasan secara hukum apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memerintahkan TERMOHON untuk menghentikan Penyidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3);

3. PROSES PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TIDAK SESUAI DENGAN CARA YANG DITENTUKAN OLEH KUHP

- Bahwa pasal 1 angka 2 KUHP menyebutkan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang

Halaman 23 dari 60 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”;

- Bahwa kewenangan TERMOHON untuk melakukan Penyidikan jelas disebutkan dalam pasal 31 ayat (1) huruf (d) Undang-undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang tegas menyebutkan **“Dibidang Pidana,kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;**
- Bahwa TERMOHON baru mengeluarkan Surat perintah Penyidikan pada tanggal 22 Mei 2017 namun pada tanggal 23 Mei 2019 TERMOHON telah memanggil PEMOHON untuk diperiksa yang diagendakan pada tanggal 24 Mei 2019, di dalam Surat Panggilan kepada PEMOHON, secara jelas tertulis Status PEMOHON adalah TERSANGKA, artinya PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka sebelum dimintai keterangan;
- Bahwa proses Penetapan TERTSANGKA terhadap diri PEMOHON tanpa adanya audit kerugian Negara dan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu kepada PEMOHON jelas bertentangan dengan pasal 1 angka 2 KUHP yang mengharuskan TERMOHON **untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana;**
- Bahwa termohon dalam posisinya selaku Penyidik wajib mengikuti ketentuan pasal 1 angka 2 KUHP, seharusnya TERMOHON terlebih dahulu mencari bukti yakni meminta audit kepada BPKB dan/atau BPK untuk memastikan adanya unsur kerugian Negara dalam “Pembangunan PLTMH Bulung Lembang Bau” dan seharusnya TERMOHON terlebih dahulu memeriksa pihak terkait seperti CV. CIHANJUANG INTI TEKNIK untuk membuat terang tindak pidana baru kemudian melakukan ekspose (gelar perkara) dan menetapkan TERSANGKA;
- Bahwa Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER_017/A/JA/07/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-039/a/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus jelas mengatur tahapan-tahapan sebelum melakukan penyidikan yakni Rencana Penyelidikan, Penyelidikan, Rencana Penyelidikan, penyidikan, Ekspose Perkara baru kemudian menetapkan Tersangka dan melakukan Penahanan, pada faktanya

Halaman 24 dari 60 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara *a quo* tahapan-tahapan tersebut di atas tidak dilaksanakan oleh TERMOHON;

- Bahwa proses PENETAPAN TERSANGKA yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON tanpa terlebih dahulu mengumpulkan bukti-bukti jelas dan melakukan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-017/A/JA/07/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus menunjukkan bahwa proses penetapan TERSANGKA tersebut Cacat Formil dikarenakan bertentangan dengan hukum acara yang berlaku sehingga sangatlah beralasan apabila PENETAPAN TERSANGKA tersebut dinyatakan tidak sah secara hukum oleh karenanya batal demi hukum;

4. TERMOHON TIDAK PERNAH MENERBITKAN SPDP DAN TIDAK PERNAH MENYERAHKAN DAN MEMBERITAHUKAN SPDP MEMBERITAHUKAN SPDP KEPADA PEMOHON

- Bahwa TERMOHON dalam perkara *a quo* adalah Jaksa yang secara kewenangan dapat berposisi sebagai Penuntut Umum dan dapat berposisi sebagai Penyidik, namun Permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon terkait dengan Posisi TERMOHON sebagai PENYIDIK yang telah menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA, tentu saja dilihat dari sudut pandang kewenangan antara Jaksa selaku penuntut umum jelas berbeda;
- Bahwa Jaksa selaku Penuntut Umum jelas diatur dalam pasal 1 angka 6 huruf (b) KUHP yang menyebutkan "Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim' sedangkan Jaksa selaku penyidik tidak di atur dalam KUHP akan tetapi di atur dalam peraturan perundang-undangan khusus (Lex spesialis), terkait dengan perkara *a quo* wewenang Jaksa selaku Penyidik di atur dalam pasal 31 ayat (1) huruf (d) Undang-undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang tegas menyebutkan "**Di bidang pidana, kejaksan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang**" Perbedaan kewenangan tersebut diatas jelas menunjukkan bahwa **antara**



Jaksa selaku Penuntut Umum jelas berbeda dengan Jaksa selaku Penyidik;

- Bahwa dalam posisinya sebagai Penyidik TERMOHON wajib memberitahukan dan menyerahkan **surat pemberitahuan dimulainya Penyidik (SPDP)** kepada penuntut umum apabila telah melakukan proses penyidik untuk semua perkara tindak pidana yang sedang ditangani oleh TERMOHON hal tersebut jelas diatur dalam pasal 109 ayat (1) KUHP menyebutkan “**dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum**”;
- Bahwa ketentuan pasal 109 ayat (1) KUHP tersebut diatas kemudian mengalami perluasan makna untuk memberikan kepastian hukum memulai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 130/PUU-XII/2015, tentang uji materiil ketentuan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Mahkamah Konstitusi dalam amar Putusannya menyatakan “**Penyidik Wajib Memberitahukan dan Menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum, Terlapor dan Korban/Pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidik**;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 130/PUU_XII/2015 tersebut diatas TERMOHON selaku Penyidik wajib ,menyerahkan dan memberitahukan SPDP kepada PENUNTUT UMUM, TERLAPOR, DAN KORBAN/PELAPOR dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan;
- Bahwa pada faktanya dalam perkara a quo TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyidikan pada tanggal 22 Mei 2019 maka selambat-lambatnya pada tanggal 29 Mei 2019 TERMOHON sudah harus menyerahkan dan memberitahukan SPDP kepada Penuntut Umum dan TERMOHON selaku Terlapor/Tersangka dalam perkara a quo, namun faktanya sampai dengan saat didaftarkan Permohonan a quo TERMOHON tidak pernah memberitahukan dan tidak pernah menyerahkan SPDP kepada TERMOHON Bahkan TERMOHON tidak pernah membuat SPDP selama melakukan proses penyidikan;
- Bahwa dikarenakan terbukti TERMOHON tidak melaksanakan Penyidikan sesuai dengan hukum acara yang berlaku yakni

Halaman 26 dari 60 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mak



TERMOHON tidak membuat dan menyerahkan SPDP kepada penuntut Umum dan PEMOHON maka berdasarkan ketentuan pasal Pasal 109 ayat (1) KUHAP jo. Putusan Mhkamah Konstitusi (MK) Nomor: 130/PUU_XII/2015 proses Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON menjadi cacat formil dan oleh karena itu tidak sah dan batal demi hukum;

5. **PENAHANAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TIDAK SESUAI DENGAN KUHAP**

- Bahwa pasal 1 angka 21 KUHP menyebutkan “**Penahanan adalah penempatan Tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”;**
- Bahwa TERMOHON dalam posisinya sebagai Penyidik dalam hal melakukan Penahanan berdasarkan pasal 1 angka 21 KUHAP WAJIB tunduk pada ketentuan yang diatur dalam KUHAP;
- Bahwa pada faktanya proses PENETAPAN TERSANGKA yang dilakukan oleh TERMOHON tidak berdasarkan atas KUHAP sedangkan dasar dari TERMOHON melakukan penahanan dikarenakan PEMOHON telah berstatus sebagai TERSANGKA;
- Bahwa justru dengan penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON ditinjau dari aspek “kemanfaatan hukum” akan berpotensi muncul kerugian negara, dikarenakan PEMOHON selaku kepala desa harusnya sedang berada di Lembang Bau untuk mengawasi dan memastikan agar proyek “Pembangunan PLTMH Bulung Lembang Bau” segera rampung dan dimanfaatkan oleh masyarakat lembang Bau dan Proses hukum yang dilakukan oleh TERMOHON jelas akan mengganggu kondisi psikologis para pekerja yang ditunjuk dilapangan dikarenakan adanya unsur “ketakutan” akan dijerat oleh hukum sama dengan nasib PEMOHON;
- Bahwa dikarekan dasar PENAHANAN PEMOHON didasarkan atas PENETAPAN TERSANGKA yang tidak sah berdasarkan atas KUHAP maka demi kepastian hukum PENAHANAN atas diri PEMOHON sangatlah beralasan secara hukum untuk dinyatakan tidak sah memerintahkan TERMOHON untuk mengeluarkan PEMOHON dari tahanan;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale untuk segera diadakan sidang Praperadilan terhadap TERMOHON dan selanjutnya memohon agar putusan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 60 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja No. Print-02/R.4.26/Fd.1/05/2019, Tanggal 22 Mei 2019 tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya batal demi hukum;
3. Menyatakan Penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nompot: Print-588/R.4.26/Fd.1/05/2019, tertanggal 24 Mei 2019 tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya batal demi hukum;
4. Memerintahkan TERMOHON untuk menghentikan proses Penyidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan mengeluarkan PEMOHON dari Tahanan;
5. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*:

Adapun tanggapan atau jawaban Kami sebagai TERMOHON adalah sebagai berikut:

- I. Bahwa Kronologis dan tindakan yang dilakukan TERMOHON terhadap Perkara ini adalah sebagai berikut:
 - Adanya laporan dari Masyarakat bahwa di lembang Bau Kecamatan Bonggakaradeng terdapat dugaan penyelewengan dana desa Tahun 2017 dan tahun 2018.
 - Sebagai Tindak Lanjut dari Laporan Masyarakat maka pada tanggal 05 April 2019 TERMOHON mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 03/R.4.26/Dps.1/04/2019. dengan melakukan Pengumpulan data dan Pengumpulan keterangan sebagai berikut:
 - a. Tim mengunjungi Tempat Kejadian Perkara.
 - b. Melakukan wawancara terhadap para pelapor dan masyarakat setempat
 - c. Tim melakukan Pemotretan terhadap beberapa Item pekerjaan seperti Pekerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (dokumentasi terlampir)
 - d. Membuat Berita acara pemeriksaan lapangan
 - e. Tim menemukan bukti permulaan yang cukup di lapangan dengan tidak ditemukannya mesin alat turbin untuk pembangunan PLTMH.
 - f. Melaporkan kejadian yang terjadi di lapangan secara lisan kepada Termohon;
 - Berdasarkan laporan Tim tentang hasil pengumpulan data dan Bahan keterangan, maka TERMOHON mengeluarkan Surat Perintah Operasi

Halaman 28 dari 60 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intelijen Nomor : Prinsops-02/R.4.20/Dek/04/2019 tanggal 18 April 2019.

Maka pada hari itu juga Tanggal 18 April 2019, TERMOHON melakukan serangkaian tindakan sebagai berikut:

- a. Tim Penyidik mendatangi TKP yang kedua kalinya untuk melakukan pengecekan lapangan dan tiem menemukan belum adanya mesin turbin dan terdapat pengerjaan pembangunan pipa pembangunan turbin yang belum terpasang .
- b. Tidak berfungsinya pembangunan untuk TA.2017 dan tidak adanya Pekerjaan TA. 2018 (Fiktif)
- c. Tiem melakukan pemotretan dan mengambil gambar terkait dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga Mikro Hidro.
- d. Tidak ditemukannya mesin turbin.
- e. Tim melakukan pemeriksaan item pekerjaan yang lainnya seperti rabat beton, perintisan jalan, dll.
- f. Mengundang beberapa orang untuk permintaan keterangan (BAP terlampir)
- g. Tim Melakukan pemeriksaan dokumen;
 - Dari hasil operasi berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 03/R.4.26/Dps.1/04/2019 dan Surat Perintah Operasi Intelijen Nomor : Prinsops 02/R.4.20/Dek/04/2019, maka dilakukan expose perkara dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Tim melakukan gelar Perkara (daftar hadir terlampir)
 - b. Ditemukan bukti permulaan yang cukup dengan dugaan Penyimpangan dalam Pengelolaan Dana Lembang Bau Tahun 2017 dan Tahun 2018
 - Bahwa berdasarkan hasil expose perkara, maka dianggap perlu untuk meningkatkan ke tingkat penyidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-01/R.4.26/Fd.1/04/2019 Tanggal 25 April 2019;
 - Atas dasar Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-01/R.4.26/Fd.1/04/2019 Tanggal 25 April 2019, TERMOHON melakukan Pemanggilan saksi-saksi melalui Camat Bonggakaradeng tanggal Nomor : 546/R.4.26/Fd.1/04/2019 tanggal 23 April 2019 dan Melalui Sekertaris Daerah (Sekda) Kab. Tana Toraja Nomor : 541/R.4.26/Fd.1/04/2019 tanggal 23 April 2019 yaitu:
 1. Panggilan saksi RISMA BALALEMBANG Nomor : Sp-547/R.4.26/Fd.1/04/2019 tanggal 23 April 2019;
 2. Panggilan saksi TRISENSIA LESTARI, A.MA. Nomor : Sp-550/R.4.26/Fd.1/04/2019 tanggal 23 April 2019;
 3. Panggilan saksi kepada Dinas Pemberdayaan Desa Kab.Tana toraja nomor Print : 543/R.4.26/Fd.1/04/2019 tanggal 23 April 2019;
 4. Surat panggilan saksi nomor : SP-542/R.4.26/Fd.1/04/2019 tanggal 23 April 2019 an.Zeth Padaoan Giang (camat Bonggakaradeng);
 5. Surat Panggilan saksi nomor : SP-545/R.4.26/Fd.1/04/ 2019 tanggal 23 April 2019 atas nama KARMAN LODA (Kepala Lembang Bau);

Halaman 29 dari 60 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Panggilan saksi nomor : SP-548/R.4.26/Fd.1/04/ 2019 tanggal 29 April 2019 atas nama TAUFAN RINTO MANGALIK);
7. Surat Panggilan saksi nomor : SP-545/R.4.26/Fd.1/04/ 2019 tanggal 29 April 2019 atas nama KARMAN LODA (Kepala Lembang Bau);
8. Surat Panggilan saksi nomor : SP-549/R.4.26/Fd.1/04/ 2019 tanggal 31 April 2019 atas nama Ketua Badan Musyawarah Desa (Johanis Tappi);
9. Surat Panggilan saksi nomor : SP-545/R.4.26/Fd.1/04/ 2019 tanggal 23 April 2019 atas nama KARMAN LODA (Kepala Lembang Bau);

Dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 30 April 2019 Atas nama ZETH PADAUAN GIANG;
2. Berita Acar pemeriksaan saksi Tanggal 29 April 2019 atas nama RISMA BALALEMBANG (Sekertaris Lembang);
3. Berita Acara Pemeriksaan saksi (BAP) tanggal 30 April 2019 atas nama TRISENSIA LESTARI, A.Ma.Pust;
4. Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tanggal 02 Mei 2019 atas nama JOHANIS TAPPI;
5. Berita Acara Pemeriksaan saksi (BAP) tanggal 14 Mei 2019 atas nama DANIEL TA'DUNG, S.Pd;
6. Berita Acara pemeriksaan saksi (BAP) tanggal 14 Mei 2019 atas nama JHON LASO' PANTONG;
7. Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tanggal 21 Mei 2019 atas nama saksi RISMA BALALEMBANG, SPd.;
8. Berita acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tanggal 21 Mei 2019 atas nama TAUFAN RINTO MANGALIK, S.T.;
9. Berita Acara Pemeriksaan saksi (BAP) tanggal 23 Mei 2019 atas nama saksi RISMA BALALEMBANG;
10. Berita Acara Pemeriksaan saksi (BAP) tanggal 23 Mei 2019 atas nama JHON LASO PANTONG;
11. Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tanggal 27 Mei 2019 atas nam Taufan Rinto Mangalik, ST.;
12. Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tanggal 29 Mei 2019 atas nama TRISENSIA LESTARI, A. Ma.Pust;
13. Berita Acara Pemeriksaan saksi (BAP) tanggal 28 April 2019 atas nama KARMAN LODA;

Bahwa kami Juga memeriksa Dokumen – dokumen yang berhubungan dengan Keuangan Lembang Bau Kec.Bonggakaradeng Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

Dari Hasil yang dilakukan Termohon selaku Penyidik menemukan Bukti Permulaan yang cukup untuk menetapkan status tersangka terhadap Pemohon dan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan khusus Nomor : Print-02/R.4.26/Fd.1/05/2019 tanggal 22 Mei 2019 An. KARMAN LODA (PEMOHON);

Halaman 30 dari 60 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Bukti beberapa dokumen dan keterangan para Saksi, Dokumen serta petunjuk yang didapatkan pada saat kunjungan ke Lembang Bau, maka memenuhi bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan PEMOHON sebagai tersangka sehingga pada tanggal 23 Mei 2019 Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja mengeluarkan surat Tentang Penetapan Tersangka atas nama KARMAN LODA Nomor : 583/Fd.1/05/2019 tanggal 23 Mei 2019 .
- Pada tanggal 29 Mei 2019 TERMOHON mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Nomor : B-680/R.4.26/Fd.1/05/2019 An. KARMAN LODA. Dan melakukan penahanan terhadap PEMOHON dengan Surat Perintah Penahanan Nomor Print : 588/R.4.26/Fd.1/05/2019
- Surat Panggilan Tersangka KARMAN LODA, SH Nomor : 31/R.4.26/05/2019 tanggal 28 Mei 2019 .

Selanjutnya Kami melakukan Pemeriksaan Tambahan:

1. Berita Acar pemeriksaan saksi Tanggal 21 Juni 2019 atas nama RISMA BALALEMBANG (Sekretaris Lembang);
2. Berita Acara Pemeriksaan saksi (BAP) tanggal 25 Juni 2019 atas nama TRISENSIA LESTARI, A.Ma.Pust;
3. Berita Acara Pemeriksaan saksi (BAP) tanggal 21 Juni 2019 atas nama JHON LASO PANTONG;
4. Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tanggal 21 Juni 2019 atas nama JOHANIS TAPPI;
5. Berita Acara Pemeriksaan saksi (BAP) tanggal 26 Juni 2019 atas nama DANIEL TA'DUNG, S.Pd;
6. Berita Acara Pemeriksaan saksi (BAP) tanggal 25 Juni 2019 atas nama JONO LINGGI PADANG;
7. Berita Acara Pemeriksaan saksi (BAP) tanggal 19 Juni 2019 atas nama RUBEN SULLE;
8. Berita Acara Pemeriksaan saksi (BAP) tanggal 25 Juni 2019 atas nama ZETH PADAOAN GIANG;
9. Berita Acara Pemeriksaan saksi (BAP) tanggal 25 Juni 2019 atas nama BRIAN CARLO MALEWA VRIJ HOEFF;
10. Berita Acara Pemeriksaan saksi (BAP) tanggal 20 JUNI 2019 atas nama RENDRA WIRAWAN (CV ANEKA PRATAMA);
11. Berita Acara Pemeriksaan saksi (BAP) tanggal 26 JUNI 2019 atas nama MUH.SANUSI (CV CIHAN JUANG INTI TEKNIK);
12. Berita acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tanggal 24 Mei 2019 atas nama TAUFAN RINTO MANGALIK, S.T;

Bahwa Kami selaku Termohon memeriksa Ahli dalam Perkara ini:

1. Berita acara Pemeriksaan Ahli (BAP) tanggal 20 Mei 2019 atas nama SURYADIJAYA SAFARUDDIN, S.STP, M.Si
2. Berita acara Pemeriksaan Ahli (BAP) tanggal 27 Juni 2019 atas nama HENDRALIUS MATANDE, ST, M.Si;

Halaman 31 dari 60 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Berdasarkan Fakta-fakta tersebut, TERMOHON menguraikan Jawaban PEMOHON sebagai berikut:

1. PENYIDIKAN YANG KAMI LAKUKAN TIDAKLAH CACAT FORMIL SEPERTI YANG DIKEMUKAN OLEH PEMOHON

Fakta Hukum:

- Bahwa Pemerintahan Lembang Bau Kecamatan Bonggakaradeng Kabupaten Tana Toraja Pada Tahun 2017 mempunyai Anggaran Pendapatan senilai Rp.1.372.895.744,66 dengan Silva Tahun sebelumnya sebesar Rp.12.631.557,00 untuk menambah **Belanja Senilai Rp.1.385.528.302,56 (satu Milyar tiga rtaus delapan puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah tiga ratus dua koma lima enam rupiah)** dan Pada Tahun 2018 mempunyai Anggaran Pendapatan senilai Rp.1.476.095.399,00 dengan Belanja Lembang Senilai **Rp.1.410.541.701,56(satu Milyar empat ratus sepuluh juta rupiah lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus satu koma lima enam rupiah)**
Dengan Rincian

- Untuk pekerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro 2017 senilai **Rp. 368.295.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)** sesuai RAB dalam APBL sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN		
	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
2	3	4	5
BELANJA			
Belanja barang Dan Jasa			368.295.000,00
Belanja Honorarium Tim panitia			17.550.000,00
			17.550.000,00
	1	17.550.000,00	350.745.000,00
			350.745.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.Honor TPK			
Belanja Modal			
Belanja Modal Pengadaan banguna Lainnya			<u>30.892.493,52</u>
	26 M3	39.000,00	1.015.560,00
<u>01. Pekerjaan Itake Dan Drainase</u>			
1. Kaliaan Tanah	25 M3	936.025,00	23.587.830,00
1. Pekerjaan Pasangan Batu Kali 1 PC:4PP	5 M3	145.750,00	673.365,00
2. Urugan Pasir Bawah lantai	5 M3	1.035.446,00	4.783.760,52
3. Pekerjaan Beton k 100	31 M3	26.625,00	831.978,00
4. Urugan kembali Tanah Galian			
<u>02. Pekerjaan Perpipaan</u>			
01. Pekerjaan pepiaan PVC AW 12 inci			<u>226.354.299,46</u>
02. Penyangga Pipa Dan Asesoris	90 Btg	2.495.711,00	224.613.990,00
	1 Ls	1.740.309,46	1.740.309,46
<u>03. Pekerjaan Sand Trap Phone (v kolam lumpur)</u>			
1. Galian Tanah			<u>57.566.881,31</u>
2. Pekerjaan Pasangan Batu Kali			
3. Uruga Pasir Bawah Lantai			
4. Pekerjaan Beton K 100			
5. Urugan Kembali Tanah Galian			
6. pekerjaan Pemasangan Out Let Flushing	5 M3	39.000,00	180.570, 00
7. Pekerjaaa Plesteran	56 M3	936.025,00	52.071.070,75
8. pekerjaan Pemasangan Saringan	1 M3	145.750,00	168.880,53
	2 M3	1.035.446,00	2.399.542, 56
<u>04. Pekerjaan Head Pond (kolam penenang)</u>	9 M3	26.625,00	228.708, 75
	1 LS	576.509,00	576.509,00
1. Galian Tanah			
2. Pekerjaan Pasangan Batu Kali	31 M2	59.712,00	1.835.785,73
3. Urugan Pasir Bawah Lanatai			
4. Pekerjaan Beton K 225	1 LS	105.814,00	105.814,00
5. Pekerjaan Pembesian 10 mm			
6. Pekerjaan Pembesian 12 mm			
7. Pekerjaan Pembesian 8 mm			
8. Pekerjaan Pembesian 6 mm			
9. Pekerjaan Plesteran			
10. Pekerjaan Pemasangan Inlet Penstok			<u>35.931.325,70</u>

Halaman 33 dari 60 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mak



Dengan Temuan Hasil Pekerjaan TA.2017 belum berfungsi

Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Hidro Mikro Tahun Anggaran 2017 terdiri atas 4 (empat) pekerjaan utama meliputi pekerjaan intake dan drainase, pekerjaan perpipaan, pekerjaan *sand trap pond* (kolam lumpur), dan pekerjaan *head pond* (kolam penenang).

Secara kuantitatif berdasarkan pemeriksaan lapangan, nilai total hasil pekerjaan terlaksana terhadap nilai RAB lebih besar Rp.5.864.244,20. Nilai tersebut merupakan kumulatif sehingga kekurangan volume pekerjaan pada beberapa item pekerjaan yaitu

pekerjaan perpipaan PVC AW 12 inci, Pekerjaan Pasangan Batu Kali Kolam Lumpur, Pekerjaan Plesteran Kolam Lumpur, Pekerjaan Pemasangan Saringan Kolam Lumpur, Pekerjaan Beton K225 Kolam Penenang dan Pekerjaan Plesteran Kolam Penenang disubstitusi oleh kelebihan volume pada Pemasangan Batu Kali 1pc:4pp Pekerjaan Intake dan Drainase, Penyangga Pipa dan asesoris pekerjaan perpipaan, dan Pasangan Batu Kali Pekerjaan Kolam Penenang. Untuk pekerjaan yang tidak dapat lagi diukur seperti galian tanah, urugan pasir, urugan kembali tanah galian, pekerjaan pembesian dan beberapa pekerjaan lainnya volume terlaksana diasumsikan sama dengan volume rencana. Dari segi kualitatif tipe pipa yang digunakan memenuhi rencana, sementara untuk pekerjaan beton, pasangan batu, dan plesteran berdasarkan pengamatan visual menggunakan campuran yang baik.

Berdasarkan Daftar Kwitansi yang disampaikan kepada Tim Pemeriksa, biaya Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Hidro Mikro telah dikeluarkan sebesar Rp.368.201.000,00

Namun demikian sampai dengan waktu pemeriksaan tanggal 17 Mei 2019, hasil pekerjaan tersebut belum memenuhi fungsinya untuk mengalirkan air dari sumber air ke kolam penenang.

Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan:

"Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Lembang menyatakan:

(1) *Pengadaan Barang/Jasa di Lembang menerapkan prinsip pengelolaan sebagai berikut:*

b. *efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;*

Hal ini disebabkan perencanaan pembangunan kurang matang di mana saluran pembawa berada pada level yang lebih tinggi dari kolam lumpur dengan selisih ketinggian yang cukup besar, sementara gambar desain tidak dilengkapi dengan detail sambungan pipa. Pada saat pemeriksaan sambungan pipa dari Kolam Lumpur ke Pipa PVC AW 12" yang menjadi saluran pembawa belum terpasang.

Akibatnya meski secara kuantitatif hasil pekerjaan sebanding dengan biaya yang digunakan namun *output* berupa terbangunnya jaringan air pembangkit listrik secara utuh belum terpenuhi. Dari segi *outcome* pembangunan tersebut memberi kesempatan kerja bagi masyarakat setempat namun manfaat yang diharapkan berupa mengalirnya air dari sumber pengambilan sampai kolam penenang tidak tercapai.

Dimana Tentang Fakta tersebut sudah masuk dalam Pokok Perkara.

Bahwa Untuk pekerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro 2018 senilai Rp.450.024.500,00 (empat ratus lima puluh juta dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) sebagai berikut:

Hasil Pekerjaan TA.2018 tidak terpenuhi:

URAIAN	ANGGARAN		
	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Belanja			450.024.500,00
Belanja Barang dan Jasa			21.419.500,00
Belanja Honorarium Tim Panitia			21.419.500,00
Pembekalan Tim Desaian	1 Tim	2.142.525,00	2.142.525,00
Survei Teknik dan Pengukuran	1 Tim	2.142.525,00	2.142.525,00
RAB	1 Tim	6.421.825,00	6.421.825,00
Transpor	1 Tim	4.285.050,00	4.285.050,00
Pengawasan	1 Tim	4.285.050,00	4.285.050,00
Dokumentasi Pelaporan	1 Tim	2.142.525,00	2.142.525,00
Belanja Modal			
Belanja Modal Pengadaan Instalasi PLTMHBulung			428.605.000
Lanjutan Modal Pengadaan PLTMH Bukung			428.605.000
			428.605.000

Halaman 35 dari 60 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Weir Flushing Gate	1 Unit	4.680.000	4.680.000
Intake Gate	1 Unit	6.480.000	6.480.000
Penstock Inlet Gate	1 Unit	4.500.000	4.500.000
Headpond Trash Rack	1 Unit	6.305.000	6.305.000
Turbine	1 Unit	177.500.000	177.500.000
Pulley Aluminium Alloy 8 inchi	1 Unit	2.300.000	2.300.000
Pulley Aluminium Alloy 21 inchi	1 Unit	5.700.000	5.700.000
V.belt Type 92	4 Unit	310.000	1.240.000
Generator	1 Unit	39.000.000	39.000.000
Installent generator to Sistem	1 Ls	27.750.000	27.750.000
Maint Intalet Valve	1 Unit	5.000.000	5.000.000
Upah Pekerja Jalur Turbin	345 Hok	100.000	34.500.000
Upah Pekerja Pendirian Tiang	234 Hok	100.000	23.400.000
Upah Pekerja Penarikan Kabel Induk	354 Hok	100.000	35.400.000
Mandor	45 Hok	120.000	5.400.000
Tukang	125 Hok	130.000	16.250.000
Biaya Transportasi Alat	3 kali	2.500.000	7.500.000
Upah Pekerja Instalasi Listrik di rumah	257 Hok	100.000	25.700.000

Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Hidro Mikro Tahun Anggaran 2018 yang merupakan pekerjaan lanjutan TA.2017 meliputi pekerjaan pengadaan Turbin dan kelengkapannya, biaya transportasi alat dan upah pekerja.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak kegiatan ini dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa a.n. Taufan Rinto Mangalik, S.T. dalam jabatan sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan berdasarkan proses tawar menawar bersama Kepala Lembang Bau sebagai penanggung jawab operasional kegiatan, untuk pekerjaan:

- Pemasangan Jet Water Pipe dan jaringan instalasi dan instalasi aksesoris jaringan pipa distribusi utama
- Instalasi pipa pesat dan aksesoris
- Instalasi Turbin Generator dan Aksesoris
- Pelatihan Operator

Adapun jangka waktu pekerjaan dimulai pada tanggal 9 Juli 2018 sampai tanggal 10 Desember 2018. (Pasal 2 SPK No.37/SPK/LB/VII/2018)

Dari hasil pemeriksaan ditemukan kondisi sebagai berikut:

(1) Berdasarkan Daftar Kwitansi yang disampaikan kepada Tim Pemeriksa, dana kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Hidro Mikro telah dibayarkan sebesar Rp450.024.000,00 termasuk upah pekerja (*Rincian pada Lampiran 4*). Namun sampai dengan waktu pemeriksaan tanggal 17 Mei 2019 material yang telah berada di lokasi baru sebatas kabel induk.

(2) Tata cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tidak sesuai ketentuan:

Halaman 36 dari 60 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nilai Pengadaan Barang/Jasa di atas Rp200.000.000,00 namun tidak melalui tahapan-tahapan pemilihan penyedia, hanya tawar menawar dengan 1 (satu) penyedia.
 - b. Penandatanganan Surat Perjanjian bukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
 - c. Surat Perjanjian tidak berisi nilai pekerjaan serta hak dan kewajiban para pihak.
 - d. Penyedia bukan pemilik toko atau usaha dagang dan bukan direksi atau karyawan tetap perusahaan barang yang diadakan.
- Bahwa ditemukan Fakta adanya dana Senilai Rp.52.100.000,00 dari Dana PLTHM Lembang Bau Kec.Bonggakaraden Tahun Anggaran 2018 namun digunakan untuk Pembayaran berupa upah tukang, pengambilan material lokal, angkutan semen, angkutan besi, galian tanah untuk bak penenang, pengambilan material lokal untuk bak penenang, pembayaran mal untuk papan dan balok, bak lumpur dan bak penenang PLTHM Lembang Bau Kec.Bonggakaraden Tahun Anggaran 2017, Bahwa hal tersebut tidak diperkenankan karena Realisasi biaya Tahun 2017 sudah terbayarkan sebesar Rp.368.201.000,00 dari Anggaran Rp.368.295.000,00 untuk seluruh Jenis Pekerjaan yang dinyatakan dalam RAB Tahun 2017.
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 ditegaskan bahwa dalam Rangka Pembuktian suatu Tindak Pidana Korupsi bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK melainkan dapat juga berkoordinasi dengan Instansi lain bahkan **dapat membuktikan sendiri** di luar Temuan BPK dan BPKP

Dengan Demikian dari Fakta – fakta Tersebut dalam Temuan kami selaku Penyidik telah menemukan secara nyata Kerugian Negara Baik itu Untuk Anggaran 2017 dan Anggaran 2018 untuk Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Lembang Bau Kec.Bonggakaradeng Kab.Tana Toraja .

Tentang Pembuktian mengenai besarnya Kerugian Negara Pada Dasarnya sudah masuk dalam Pokok Perkara;

2. TERMOHON MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA SUDAH BERDASARKAN ATAS ALAT BUKTI YANG SAH MENURUT KUHAP DAN UU NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

- Bahwa Kami selaku TERMOHON dalam posisi selaku Penyidik sudah tunduk pada ketentuan hukum acara yang diatur di dalam KUHP, berdasarkan **“Bukti Permulaan Yang Cukup”**.

Halaman 37 dari 60 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perluasan alat bukti dalam tindak pidana korupsi dapat dilihat dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memperluas alat bukti khususnya alat bukti petunjuk selain yang terdapat dalam KUHP dimana bukti petunjuk bukan saja diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan tersangka tetapi sesuai Pasal 26A:

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk Tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
- Sehingga Dokumen berupa bukti-bukti mengenai keuangan desa Lembang Bau khususnya terkait dengan proyek “ Pembangunan PLTMH Bulung Lembang Bau” yang disita dan dipakai oleh kami selaku TERMOHON sebagai alat bukti SUDAH SAH menurut ketentuan Pasal 26A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 ditegaskan bahwa dalam Rangka Pembuktian suatu Tindak Pidana Korupsi bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK melainkan dapat juga berkoordinasi dengan Instansi lain bahkan **dapat membuktikan sendiri** di luar Temuan BPK dan BPKP.
 - Dengan Demikian dari Fakta – fakta Tersebut termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka sudah berdasarkan atas alat bukti yang sah menurut kuhap dan uu nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga dalil – dalil dari Pemohon semuanya harus dikesampingkan.

Halaman 38 dari 60 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mak



3. PROSES PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN KAMI SELAKU TERMOHON SUDAH SESUAI DENGAN CARA YANG DITENTUKAN OLEH KUHP

- Bahwa Pasal 1 angka 2 KUHP menyebutkan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”;
- Bahwa kewenangan TERMOHON untuk melakukan Penyidikan jelas disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1) huruf (d) Undang-undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang tegas menyebutkan “**Dibidang Pidana,kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;**”
- Bahwa Kami selaku TERMOHON mengeluarkan Surat perintah Penyidikan pada tanggal 22 Mei 2017 pada tanggal 23 Mei 2019 berasal dari Sprindik Umum Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja Nomor: PRINT – 01/ R.4.26 / Fd.1 / 04 / 2019 Tanggal 25 April 2019 sehingga sudah memeriksa PEMOHON sebagai Saksi dalam Sprindik tersebut dan setelah kami melakukan Pemeriksaan kepada KARMAN LODA ditemukan Fakta Bahwa Pemohon telah melakukan Tindak Pidana Korupsi bersama – sama dengan TAUFAN RINTO MANGALIK untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Bau Kec.Bonggakaradeng Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, dan KARMAN LODA bersama – sama dengan TAUFAN RINTO MANGALIK sudah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 3) Jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHP dimana untuk Pembuktiannya sudah masuk Pokok Perkara;
- Bahwa proses Penetapan TERSANGKA terhadap diri PEMOHON tidaklah bertentangan dengan pasal 1 angka 2 KUHP yang mengharuskan TERMOHON untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana karena adanya Keterangan Ahli hanya untuk mempertegas Pembuktian adanya Kerugian Negara sebagaimana seperti kami jelaskan di atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X?2012 tanggal 23 Oktober

Halaman 39 dari 60 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 ditegaskan bahwa dalam Rangka Pembuktian suatu Tindak Pidana Korupsi dalam hal ini Penidik bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK melainkan dapat juga berkoordinasi dengan Instansi lain bahkan **dapat membuktikan sendiri** di luar Temuan BPK dan BPKP;

- Bahwa adanya Pemeriksaan Ahli dari Unsur Inspektorat Tana Toraja unsur menghitung kerugian Negara dalam “Pembangunan PLTMH Bulung Lembang Bau” adalah sebagai menambah Alat Bukti Ahli dan mengenai Nilai Kerugian Negara dalam Perkara ini sudah masuk dalam Pokok Perkara;

- Bahwa Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER_017/A/JA/07/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-039/a/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus jelas mengatur tahapan-tahapan sebelum melakukan penyidikan yakni Rencana Penyelidikan, Penyelidikan, Rencana Penyelidikan, penyidikan, Ekspose Perkara baru kemudian menetapkan Tersangka dan melakukan Penahanan, pada faktanya dalam perkara *a quo* tahapan-tahapan tersebut, kami selaku Termohon sudah melaksanakannya;

- Bahwa proses PENETAPAN TERSANGKA yang Kami lakukan selaku TERMOHON kepada PEMOHON dengan terlebih dahulu mengumpulkan bukti-bukti jelas dan melakukan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-017/A/JA/07/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus sudah sesuai sebagaimana dalam Kronologis yang kami kemukakan di atas dari mulai Penyelidikan sampai dengan Penetapan tersangka selaku Pemohon sehingga Pendapat Pemohon tentang proses penetapan TERSANGKA tersebut Cacat Formil bertentangan dengan hukum acara yang berlaku tidaklah benar;

- Dengan demikian dari Fakta – fakta tersebut semua dalil – dalil dari Pemohon haruslah dikesampingkan.

4. **KAMI TERMOHON sudah membacakan dan memberitahukan SPDP pada saat Pemeriksaan Pemohon sebagai Tersangka di dampingi Oleh Kuasa Hukum saat itu Pither Ponda Barani,SH,MH Tanggal 24 Mei 2019.**

➤ **Sebagaimana Fakta tersebut sehingga dalil-dalil tentang Penyerahan SPDP haruslah dikesampingkan.**

Halaman 40 dari 60 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mak



5. PENAHANAN YANG KAMI LAKUKAN SELAKU TERMOHON SUDAH SESUAI DENGAN KUHAP BAIK SUBJEKTIF MAUPUN OBJEKTIF

Bahwa sebagaimana dalam Kronolis sudah kami Jelaskan mekanisme Penentuan Tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHP sudah mengikuti mekanisme yang berlaku;

Alasan SUBJEKTIF:

Syarat penahanan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP di atas dikenal dengan syarat penahanan subjektif artinya terdakwa bisa ditahan apabila penyidik menilai atau khawatir tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyatakan, "*Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.*"

Dalam Hal ini kami Termohon selaku Penyidik melakukan Penahan Terhadap KARMAN LODA bersama – sama dengan TAUFAN RINTO MANGALIK (Berkas Pemeriksaan Terpisah) menilai kedua-duanya ataupun salah tersangka/ terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana maka si tersangka/terdakwa tidak perlu ditahan.

Alasan OBJEKTIF

Sementara Pasal 21 ayat (4) KUHAP menyatakan, "Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1),



Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).”

Bahwa Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHP Ancamannya adalah Maksimal 15 Tahun Penjara.

Sehingga dar Fakta – fakta Tersebut Alasan Penahan yang kami lakukan sudah sah menurut Hukum.

Bahwa Perkara ini sudah atas nama Tersangka KARMAN LODA selaku Pemohon sudah Lengkap (P – 21) Nomor:844 /R.4.26/Fd.1/07/2019 An KARMAN LODA dan sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Makassar yang neneriksa dan mengadili Perkara Tipikor Perkara ini pada Kami Tanggal tanggal 4 Juli 2019 dengan Surat Pelimpahan No:853/R.4.26/Ft.2/07 tanggal 3 Juli 2019.

Oleh Karena itu kami Termohon meminta kepada Hakim yang memeriksa Perkara ini Mengadili:

1. Menolak Permohonan praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Bahwa seluruh proses rangkaian dan tindakan penyidikan yang dilakukan TERMOHON telah memenuhi syarat formil dan dinyatakan Sah karena sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 08 tahun 1981 tentang KUHAP serta Penyidik Kejari Negeri Tana Toraja sudah melimpahkan Perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili Perkara Tipikor ini pada hari Kamis Tanggal tanggal 4 Juli 2019 dengan Surat Pelimpahan No:853/R.4.26/Ft.2/07 tanggal 3 Juli 2019;
3. Menyatakan sah dan berharga semua bukti-bukti yang TERMOHON ajukan di muka Persidangan;

Halaman 42 dari 60 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak secara keseluruhan permohonan praperadilan pemohon karena berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa dalil-dalil pemohon adalah tidak benar;
5. Menerima seluruh dalil-dalil TERMOHON;
6. Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa atas Jawaban yang diajukan oleh Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Repliknya tertanggal 9 Juli 2019 yang isi selengkapannya termuat dalam Berita Acara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Dupliknya tertanggal 10 Juli 2019, yang isi selengkapannya termuat dalam Berita Acara putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan 1(satu) bundel surat bukti yang fotocopynya telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai yang cukup serta diberi tanda bukti P-1 s/d P-16, yaitu:

1. Fotocopy dari Print out PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 25/PUU-XIV/2016, TANGGAL 25 JANUARI 2017, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari Print out PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO: 21/PUU-XII/2014 TANGGAL 28 APRIL 2015, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari Print out PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 130/PUU-XII/2015 TANGGAL 11 JANUARI 2017, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy dari Print out SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy dari Print out NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: KEP-109/A/JA/09/2007 NO.POL: B/2718/IX/2007, NOMOR: KEP-1093/K/D6/2007 TENTANG KERJASAMA DALAM PENANGANAN KASUS PENYIMPANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI TERMASUK DANA NONBUDGETER JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, bertanda bukti P-5;
6. Fotocopy dari Asli SURAT PANGGILAN SAKSI NOMOR: SP-609/R.4.26/FD.1/05/2019 TERTANGGAL, 09 MEI 2019, tanda bukti P-6;

Halaman 43 dari 60 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy dari Asli SURAT PANGGILAN SAKSI NOMOR : SP-570/R.4.26/FD.1/05/2019, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy dari Asli SURAT PANGGILAN TERSANGKA NOMOR : SP-685/R.4.26/FD.1/05/2019 TERTANGGAL 23 MEI 2019, tanda bukti P-8;
9. Fotocopy dari Asli SURAT PERINTAH PENAHANAN NOMOR : PRINT-588/R.4.26/FD.1/05/2019 TERTANGGAL 24 MEI 2019, tanda bukti P-9;
10. Fotocopy dari Asli PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI NOMOR: B- 680/R.4.26/FD.1/05/2019 TERTANGGAL 23 MEI 2019, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy dari Asli SURAT PERNYATAAN TAUFAN RINTO MANGALIK, tertanggal 14 Juni 2019, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotocopy dari Print out VIDIO YOUTUBE: (KAREBA TORAJA) <https://www.youtube.com/watch?v=Na8uptrbGzU&t=215s> Dipublikasikan tanggal 25 Mei 2019 JUDUL: "Terkait Kasus ADD Kepala Lembang Bau Bonggakaradeng Di Tahan", diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy dari Print out PUTUSAN PRAPERADILAN DI PENGADILAN NEGERI SENGKANG Nomor: 3/Pid.Prap/2018/PN. Skg., Tertanggal 17 Desember 2018, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy dari Print out PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 31/PUU-X/2012 TANGGAL 23 OKTOBER 2012, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy dari Print out PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 102/PUU-XIII/2015 TANGGAL 9 NOVEMBER 2016, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy dari Print out Sistem informasi penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar tentang Informasi detail Perkara Nomor: 74/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mks dengan Terdakwa KARMAN LODA, tanda bukti P-16;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Termohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat yang foto copynya telah disesuaikan dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, dan diberi tanda bukti T-1 s/d T-24, yaitu:

1. Fotocopy dari Asli Surat Perintah Penyidikan Umum No. PRINT-01/R.4.26/Fd.1/04/2019 tanggal 25 April 2019, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy dari Asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Ke KPK (Umum) No. B-555/R.4.26/Fd.1/04/2019 tanggal 25 April 2019, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy dari Asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Ke KPK (Umum) No. B-556/R.4.26/Fd.1/04/2019 tanggal 25 April 2019, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy dari Asli Surat Panggilan, diberi tanda bukti T-4;

Halaman 44 dari 60 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy dari Asli Berita Acara Pemeriksaan, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy dari Asli Surat Perintah Penyidikan Khusus (P-8) No. PRINT-02/R.4.26/Fd.1/05/2019 tanggal 22 Mei 2019 diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy dari Asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Ke KPK (Khusus) No. B-680/R.4.26/Fd.1/05/2019 tanggal 23 Mei 2019, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy dari Asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Ke KPK (Khusus) No. B-681/R.4.26/Fd.1/05/2019 tanggal 23 Mei 2019, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy dari Asli Surat Perintah Penunjukan JPU Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan No. PRINT-654/R.4.26/Fd.1/05/2019, tanggal 29 Mei 2019, diberi tanda T-9;
10. Fotocopy dari Asli Surat Perintah Penggeledahan (Pidsus-23) No. PRINT-550/R.4.26/Fd.1/05/2019, tanggal 22 Mei 2019, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotocopy dari Asli Surat Permintaan Ijin Geledah (B-1) No. B-711/R.4.26/Fd.1/05/2019 tanggal 29 Mei 2019, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotocopy dari Asli Berita Acara Penggeledahan (BA-13) tanggal 11 Juni 2019, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotocopy dari Asli Berita Acara Penggeledahan (BA-16) tanggal 11 Juni 2019, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotocopy dari Asli Surat Penetapan Tersangka (Pidsus-18) No. PRINT-583/R.4.26/Fd.1/05/2019 tanggal 23 Mei 2019, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotocopy dari Asli Surat Perintah Penahanan No. PRINT-588/R.4.26/Fd.1/05/2019 tanggal 24 Mei 2019, diberi tanda bukti T-15;
16. Fotocopy dari Asli Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan (BA-7) atas nama tersangka Karman Loda, diberi tanda bukti T-16;
17. Fotocopy dari Asli Surat Perpanjangan Penahanan (T-4) No. SPP-32/R.4.26/Fd.1/06/2019 tanggal 10 Juni 2019, diberi tanda bukti T-17;
18. Fotocopy dari Asli Berita Acara Pelaksanaan Perpanjangan Penahanan (BA-7) tanggal 12 Juni 2109, diberi tanda bukti T-18;
19. Fotocopy dari Asli Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara (P-21) No. B-844/R.4.26/Fd.1/07/2019 tanggal 1 Juli 2019, diberi tanda bukti T-19;
20. Fotocopy dari Asli Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31) No. 853/R.4.26/Ft.2/07/2019 tanggal 1 Juli 2019, diberi tanda T-20;
21. Fotocopy dari Asli Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara (P-33) tertanggal 4 Juli 2019, diberi tanda bukti T-21;

Halaman 45 dari 60 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Fotocopy dari Fotocopy Penetapan hari sidang dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar No. 77/Pid.sus-TPK/2019/PN Mks, tanggal 4 Juli 2019, diberi tanda T-22;
23. Fotocopy dari Fotocopy Penetapan Penahanan dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar No. 125/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks tanggal 4 Juli 2019, diberi tanda bukti T-23;
24. Fotocopy dari Asli Berita Acara Perhitungan Kerugian Negara oleh Penyidik tanggal 22 Mei 2019, diberi tanda bukti T-24;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon juga telah menghadirkan 5(lima) orang saksi yang dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi JONO LINGGI PADANG, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah sebagai Pendamping Lokal di Lembang Bau pada pekerjaan Proyek PLTMH di Dusun Bulung, Lembang Bau, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa proyek tersebut ditetapkan sebagai Skala Prioritas dalam RAB dan RKPL Lembang Bau, dan pembangunannya dilakukan bertahap yaitu Tahun Anggaran 2017 senilai Rp.368.000.000 dan Tahun 2018 senilai Rp.450.000.000;
- Bahwa Pekerjaan PLTMH Lembang Bau Kec. Bonggakaradeng 2018 belum rampung sampai dengan sekarang, karena Taufan Rinto Mangalik yang ditunjuk Pemohon sebagai Pelaksana (Anggota TPK) telah ditahan Termohon, sehingga mesin turbin belum dipasang;
- Bahwa Dana sudah terealisasi sepenuhnya untuk Anggaran PLTMH Lembang Bau Kec.Bonggakaradeng Tahun 2018 dan Tahun 2017;

2. Saksi TRISENSIA LESTARI, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah sebagai Bendahara di Desa Lembang Bau, dan pada tahun 2017 dan 2018 ada mengelola dana pekerjaan PMLTH;
- Bahwa saksi mencairkan dana proyek kepada Taufan Rinto Mangalik atas perintah Pemohon (Kepala Lembang Bau) dan setahu Sekretaris Lembang Bau;
- Bahwa pencairan uang dilakukan bertahap, ada melalui transfer ke rekening Taufan Rinto Mangalik dan ada juga secara cash/tunai;
- Bahwa Anggaran 2018 Pekerjaan PLTMH untuk Pembelian Mesin Turbin juga sudah dibayarkan Saksi kepada TAUHAN RINTO MANGALIK;
- Bahwa Pekerjaan PLTMH Lembang Bau Tahun 2018 belum selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Anggaran PLTMH 2018 digunakan untuk membayar Upah Tukang PLTMH Tahun Anggaran 2018 sekitar Rp.52.000.000,00 pada hal upah tukang seharusnya dari anggaran tahun 2017;
- Bahwa Pembayaran tersebut adalah atas perintah dari Pemohon selaku Kepala Lembang BAU Kec.Bonggakaradeng;
- Bahwa Kajari Tana Toraja pernah turun ke lokasi sebanyak 2(dua) kali dan pernah melakukan pemeriksaan bersama dengan Tim Inspektorat;
- Bahwa dana desa dipergunakan secara swakelola, sehingga proyek PLTMH tidak dilelang;

3. Saksi RISMA BALALEMBANG, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Lembang Bau sejak tahun 2017;
- Bahwa ada Pekerjaan Tahun 2018 untuk PLTMH Lembang Bau Kec.Bonggakaradeng, Kab.Tana Toraja belum selesai, karena mesin turbin belum ada ketika Termohon turun pada bulan Mei 2018;
- Bahwa yang mengenalkan TAUFAN RINTO MANGALIK kepada KARMAN LODA adalah Saksi pada sekitar bulan Juli Tahun 2017;
- Bahwa masalah Pengangkatan TAUFAN RINTO MANGALIK sebagai Tim TPK Lembang Bau adalah Hak Kepala Lembang Bau (Pemohon);
- Bahwa selama saksi diperiksa, tidak pernah ditunjukkan dokumen tentang adanya kerugian Negara dalam proyek Pembangunan PLTMH Bulung Lembang Bau;
- Bahwa ada senilai Rp.52.000.000,00 untuk Anggaran Upah Tukang PLTMH 2017 dibayarkan menggunakan Anggaran PLTMH 2018;
- Bahwa Kajari Tana Toraja pernah turun ke lokasi sebanyak 3 kali, dan pernah sekali bersama dengan Inspektorat pada bulan Mei 2019, pada saat itu belum ada mesin turbin di lokasi;
- Bahwa dana desa dipergunakan secara swakelola, sehingga proyek PLTMH tidak dilelang;

4. Saksi YUNUS PANAMBA, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Loka RT Bulung, yakni tempat lokasi proyek PLTMH;
- Bahwa Proyek Pekerjaan Pembangunan PLTMH Bulung Lembang Bau sudah dikerjakan namun belum rampung;
- Bahwa sampai sekarang masyarakat di Dusun Loka RT Bulung belum mendapat aliran listrik, karena proyek PLTMH belum selesai;
- Bahwa yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan PLTMH tersebut adalah Taufan Rinto Mangalik;

Halaman 47 dari 60 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjuk Taufan Rinto Mangalik sebagai Pelaksana adalah Karman Loda (Kepala Lembang Bau);
- Bahwa sampai awal bulan Mei 2019, saksi belum ada melihat mesin turbin di lokasi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya proyek PLTMH tersebut belum tuntas sampai sekarang;

5. Saksi JHON LASO' PANTONG, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah Ketua TPK dan Taufan Rinto Mangalik sebagai Sekretaris TPK di Lembang Bau, Kecamatan Bonggakaradeng, Kab. Tana Toraja;
- Bahwa saksi mendapat keterangan dari TAUFAN RINTO MANGALIK bahwa mesin turbin sudah ada di Lokasi;
- Bahwa uang diterima oleh Pihak CV.CIHAN JUANG INTI TEKNIK adalah senilai Rp.80.000.000,00;
- Bahwa menurut CV.CIHAN JUANG kepada saksi, Item – item yang dikirim adalah senilai Rp.80.000.000,-;
- Bahwa Proyek Pekerjaan Pembangunan PLTMH Bulung Lembang Bau sudah dikerjakan namun belum rampung, yaitu mesin turbin belum dipasang, karena teknisinya (Taufan) telah ditahan Termohon;
- Bahwa masih butuh uang senilai Rp.170.000.000,00 untuk CV.CIHAN JUANG apabila barang – barang mau dikirim ke Lembang Bau Kec.Bonggakaradeng;
- Bahwa ada senilai Rp.52.000.000,00 untuk Anggaran Upah Tukang PLTMH 2017 dibayarkan menggunakan Anggaran PLTMH 2018;
- Bahwa Proyek PLTMH tersebut tidak dilelang karena warga sepakat untuk swakelola dan untuk dana desa diperbolehkan swakelola;
- Bahwa Kepala Lembang (Pemohon) tetap menunjuk Taufan sebagai pelaksana tahun 2018, karena untuk melanjutkan pekerjaan;

Menimbang, bahwa kemudian pihak Kuasa Termohon di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar dengan dibawah sumpah/janji memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi HENDRALIUS MATANDE, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam praperadilan ini mengenai ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon atas dugaan korupsi dalam pekerjaan PMLTH di Dusun Bulung, Lembang Bau, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi adalah PNS pada Inspektorat Kabupaten Tana Toraja dengan Jabatan sebagai Auditor sejak tanggal 1 April 2006;

Halaman 48 dari 60 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Inspektorat hanya bisa menghitung kerugian keuangan Negara dan tidak memiliki kewenangan untuk mengumumkan (men-declare) adanya kerugian keuangan Negara;
- Bahwa saksi pernah turun ke lokasi proyek di Lembang Bau bersama Kajari Tana Toraja, Tim Penyidik dan Pemohon selaku Kepala Lembang Bau pada tanggal 17 Mei 2018 untuk melakukan penghitungan;
- Bahwa saksi turun atas permintaan Kajari Tana Toraja dan dilengkapi Surat Tugas dari Bupati Tana Toraja untuk melakukan audit Proyek Pekerjaan Turbin PLTMH di Lembang Bau, Kec. Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja belum selesai;
- Bahwa saksi bersama Tim Inspektorat telah melakukan audit investigatif atas proyek PLTMH dan telah melaporkan hasilnya kepada Kejaksaan Negeri Tana Toraja disertai Berita Acaranya;
- Bahwa PLTMH tersebut tidak berfungsi disebabkan perencanaan pembangunan kurang matang di mana saluran pembawa berada pada level yang lebih tinggi dari kolam lumpur dengan selisih ketinggian yang cukup besar, sementara gambar desain tidak dilengkapi dengan detail sambungan pipa. Pada saat pemeriksaan sambungan pipa dari Kolam Lumpur ke Pipa PVC AW 12" yang menjadi saluran pembawa belum terpasang. Akibatnya meski secara kuantitatif hasil pekerjaan sebanding dengan biaya yang digunakan namun *output* berupa terbangunnya jaringan air pembangkit listrik secara utuh belum terpenuhi. Dari segi *outcome* pembangunan tersebut memberi kesempatan kerja bagi masyarakat setempat namun manfaat yang diharapkan berupa mengalirnya air dari sumber pengambilan sampai kolam penenang tidak tercapai;
- Bahwa TERMOHON pernah meminta Audit Investigasi terhadap pengelolaan dana desa pada tahun 2017 di Lembang Bau namun Inspektorat TIDAK MENEMUKAN adanya kerugian Negara justru Inspektorat Tana Toraja menemukan KELEBIHAN BIAYA berdasarkan hasil perhitungan volume;
- Bahwa Pekerjaan PLTHM Tahun 2018 tidak terpenuhi, setelah Saksi beserta Tim Inspektorat Tana Toraja melakukan Audit Investigasi menyebabkan Kerugian Negara sebesar Rp.393.152.575,00;

2. Saksi ZETH PADA OAN GIANG, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam praperadilan ini mengenai dugaan korupsi dalam proyek PMLTH Dusun Bulung Lembang Bau, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja;

Halaman 49 dari 60 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Camat Bonggakaradeng sejak tahun 2016;
- Bahwa pada tahun 2017, ada pekerjaan PLTMH di Lembang Bau, tetapi tidak berfungsi, karena mesin turbinnya belum ada pada tahun 2018;
- Bahwa saksi hanya mengeluarkan Rekomendasi untuk pencairan dana dari APBD ke Rekening Bendahara Lembang setelah mendapat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari Lembang yang bersangkutan;
- Bahwa sampai sekarang saksi belum menandatangani LPJ Lembang Bau Kec.Bonggakaradeng Kab.Tana Toraja untuk Tahun 2018;
- Bahwa Lembang Bau pernah melaporkan masalah PLTMH tersebut kepada saksi, namun saksi tidak berwenang menindaklanjutinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 12 Juli 2019, yang akhirnya pihak Pemohon dan Termohon mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang isinya merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan aquo adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada prinsipnya telah mempersoalkan tindakan Termohon yang telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan melakukan Penahanan diri Pemohon, yang menurut persepsi atau penilaian Kuasa Pemohon sebagai tindakan yang tidak sah atau melanggar hukum, dengan alasan:

- a. Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon cacat formil dikarenakan belum ditemukan adanya Kerugian Keuangan Negara;
- b. Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak berdasarkan atas alat bukti yang sah menurut KUHAP;
- c. Proses Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai dengan cara yang ditentukan oleh KUHAP;
- d. Termohon tidak pernah menerbitkan SPDP dan tidak pernah menyerahkan dan memberitahukan SPDP kepada Pemohon;
- e. Penahanan yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai dengan KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap objek Praperadilan yang dipermasalahkan Pemohon tersebut, Termohon dalam Jawaban, Duplik dan Kesimpulannya ternyata membantah dalil posita dan alasan Permohonan Pemohon sebagaimana yang selengkapny telah dikemukakan diatas, antara lain:

Halaman 50 dari 60 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penyidikan yang Termohon lakukan tidaklah cacat formil seperti yang dikemukakan oleh Pemohon, karena telah diawali adanya Laporan Masyarakat, lalu Termohon melakukan Penyelidikan untuk mencari dan mengumpulkan data dengan cara turun ke lokasi, melakukan wawancara, memeriksa dokumen, memanggil dan memeriksa saksi dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi, karena sudah ada bukti permulaan yang cukup, maka ditingkatkan ke tahap Penyidikan dengan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;
2. Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sudah berdasarkan atas alat bukti yang sah menurut KUHAP dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Proses PENYIDIKAN yang dilakukan TERMOHON sudah sesuai dengan Cara yang ditentukan oleh KUHAP;
4. TERMOHON sudah membacakan dan memberitahukan SPDP pada saat Pemeriksaan Pemohon sebagai Tersangka didampingi oleh Kuasa Hukum saat itu bernama Pither Ponda Barani,SH,MH pada tanggal 24 Mei 2019;
5. PENAHANAN yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sudah sesuai dengan KUHAP, baik Subjektif maupun Objektif;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil / alasan Permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-16 dan 5(lima) orang saksi bernama Jono Linggi Padang, Trisensia Lestari, Risma Balalembang, Yunus Panamba dan Jhon Laso' Pantong, sedangkan pihak Termohon dalam membuktikan bantahannya telah pula mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 s/d T-24 dan 2(dua) orang saksi bernama Hendralius Matande dan Zeth Padaoan Giang;
Menimbang, bahwa mengenai materi objek Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat forum Praperadilan berwenang mengadili permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon karena substansi/materi objeknya termasuk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (10) Jo. Pasal 77 Jo. Pasal 82 ayat (3) KUHAP, dengan pendapat, pertimbangan dan penilaian sebagai berikut:
 - Bahwa pada prinsipnya tujuan utama lembaga/forum Praperadilan adalah untuk melakukan koreksi, penilaian dan pengawasan horizontal terhadap setiap tindakan upaya paksa yang dikenakan oleh Pejabat Penyidik atau Penuntut Umum kepada Tersangka selama pemeriksaan berlangsung dalam tingkat proses Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan;

Halaman 51 dari 60 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KUHP dan Undang-undang telah memberi kewenangan kepada Penyidik dan Penuntut Umum untuk melakukan tindakan upaya paksa yaitu berupa: Menetapkan tersangka, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan dan lain sebagainya, akan tetapi tindakan upaya paksa tersebut haruslah dilakukan secara bertanggungjawab menurut hukum dan Undang-Undang yang berlaku, karena tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang berarti sudah merupakan perkosaan terhadap hak asasi tersangka yang dikualifisir sebagai tindakan yang tidak sah (Illegal);
- Bahwa untuk mengawasi, menguji dan menilai apakah suatu tindakan upaya paksa tersebut dianggap tidak sah atau bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang, maka dibentuklah lembaga/forum Praperadilan pada Pengadilan Negeri yang diberi wewenang untuk menentukan, menguji atau menilai sah tidaknya tindakan upaya paksa yang dikenakan Penyidik atau Penuntut Umum kepada Tersangka dengan maksud supaya tindakan tersebut benar-benar dilaksanakan Penyidik dan Penuntut Umum secara Proporsional berdasarkan ketentuan hukum dan Undang-Undang;
- Bahwa ternyata tindakan upaya paksa yang dilakukan atau akan dilakukan oleh Penyidik dan Penuntut Umum terhadap diri tersangka yang dianggap tidak sah atau melanggar Hukum dan Undang-Undang, tidaklah semuanya dapat diajukan ke forum Praperadilan untuk dinilai dan diuji keabsahannya, karena pembuat Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dengan tegas telah menentukan dan membatasi secara imperatif tentang apa saja atau tindakan apa saja yang menjadi objek pemeriksaan dimuka forum Praperadilan atau ruang lingkup yurisdiksi Praperadilan tersebut;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 10 jo. Pasal 77 KUHP ditentukan bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:
 - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau Penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya;
 - b. Sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c. Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkara Pidannya tidak diajukan kemuka Pengadilan atau perkara Pidannya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan;

Halaman 52 dari 60 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain atau diluar kewenangan yang ditentukan dalam Pasal 1 butir 10 jo. Pasal 77 KUHAP sebagaimana ditentukan diatas, masih ada lagi hal atau tindakan Penyidik yang merupakan yurisdiksi forum Praperadilan yaitu:
 - a. Penggeledahan atau Penyitaan yang dilakukan Penyidik atau Penuntut Umum tanpa ijin atau persetujuan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 38 KUHAP;
 - b. Dalam hal penggeledahan atau penyitaan telah mendapat ijin atau persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri, Forum Praperadilan berwenang menilai masalah pelaksanaan ijin atau surat persetujuan tersebut dalam arti apakah pelaksanaannya telah sesuai atau melampaui ijin atau tidak;
 - c. Penyitaan suatu benda yang tidak termasuk alat pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf d KUHAP;
 - d. Permintaan ganti kerugian dan atau Rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP jo. Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP;
 - e. Mengenai Penetapan Tersangka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, dinyatakan sebagai objek Praperadilan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan, menyimak dan mencermati dengan seksama isi/materi Surat Permohonan Praperadilan tertanggal 10 Juni 2019 dan Replik Pemohon tanggal 9 Juli 2019 serta Kesimpulan Pemohon tanggal 12 Juli 2019, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon sesuai dengan Posita dan Petitum dalam Permohonannya secara tegas dan jelas diketahui bahwa pada intinya Pemohon mempersoalkan tentang 2(dua) hal, yaitu mengenai tindakan Termohon yang telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan tindakan Termohon yang telah melakukan Penahanan diri Pemohon, yang menurut persepsi atau penilaian Kuasa Pemohon sebagai tindakan yang tidak sah atau melanggar hukum yang dilakukan Termohon, karena Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon cacat formil dikarenakan belum ditemukan adanya Kerugian Keuangan Negara; Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak berdasarkan atas alat bukti yang sah menurut KUHAP; Proses Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai dengan cara yang ditentukan oleh KUHAP; Termohon tidak pernah menerbitkan SPDP dan tidak pernah menyerahkan dan memberitahukan SPDP kepada Pemohon; dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai dengan KUHAP;

Halaman 53 dari 60 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mak



Menimbang, bahwa terhadap substansi materi persoalan yang diajukan Pemohon sebagaimana disimpulkan diatas, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa substansi materi persoalan tersebut termasuk sebagai objek atau substansi Yurisdiksi forum Praperadilan artinya Forum Praperadilan mempunyai kewenangan untuk menguji dan menilai keabsahan surat Termohon mengenai tindakan TERMOHON telah menetapkan PEMOHON menjadi TERSANGKA berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja No. Print-02/R.4.26/Fd.1/05/2019, Tanggal 22 Mei 2019 dan tindakan TERMOHON telah melakukan PENAHANAN terhadap PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-588/R.4.26/Fd.1/05/2019, tertanggal 24 Mei 2019, **dimana menurut persepsi** PEMOHON tindakan TERMOHON tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa dalam menentukan seseorang sebagai Tersangka karena diduga melakukan suatu Tindak Pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang harus memenuhi standarisasi minimal pembuktian yang disyaratkan Pasal 183 KUHAP yaitu sekurang-kurangnya dipenuhi 2 (dua) alat bukti yang menyatakan bahwa tersangka telah melakukan suatu tindak Pidana adalah sepenuhnya kewenangan Penyidik menurut Undang-Undang yang berlaku, dalam hal ini Hakim Praperadilan maupun Hakim tidak diberi lagi kewenangan dalam KUHAP memerintahkan Penyidik atau Penuntut Umum untuk memproses dan menetapkan seseorang sebagai tersangka seperti halnya dalam masa berlakunya HIR; Termohon selaku Penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi telah diberi wewenang sepenuhnya oleh Undang-Undang untuk menentukan siapa-siapa yang patut diduga dan ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu Tindak Pidana Korupsi yang telah terjadi untuk selanjutnya diproses dan dilimpahkan kepada Penuntut Umum dan seterusnya diajukan sebagai Terdakwa dimuka sidang Pengadilan, yang mana kewenangan Penyidik sedemikian itu dikenal dengan istilah “ Dominis Litis”.

Menimbang, bahwa kewenangan dominis litis yang dimiliki Termohon selaku Penyidik telah dijamin oleh Undang-Undang dan tidak boleh diintervensi oleh Hakim Praperadilan melalui forum Praperadilan, dan apabila Pemohon menganggap dan menilai Termohon selaku Penyidik bertindak diskriminatif dan/atau tebang pilih dan/atau terkesan syarat rekayasa dan/atau adanya konspirasi antara oknum Penyidik dengan Pihak lain yang ingin menjebak Pemohon, maka Pemohon dapat menempuhnya melalui jalur keberatan kepada atasan Termohon atau melalui forum Social control (Pengawasan masyarakat) untuk menilai dan menguji apakah Termohon melakukan tindakan diskriminasi dan/atau tebang pilih dan/atau terkesan syarat rekayasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau adanya konspirasi antara oknum Penyidik dengan Pihak lain yang ingin menjebak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selain menempuh 2 (dua) jalur yang telah disebutkan diatas, Pemohon dapat pula mengajukan usulan/masukan kepada DPR-RI (Legislatif) karena sekarang ini sedang/akan berlangsung pembahasan Rancangan KUHP, untuk mengubah atau mengganti KUHP, supaya kewenangan dominis litis yang dimiliki Penyidik atau Penuntut Umum ditinjau ulang atau diberi kewenangan kepada Hakim Komisaris untuk menguji, menilai dan menentukan layak tidaknya seseorang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa terhadap sesuatu tindak Pidana yang telah terjadi, dengan maksud untuk mengurangi persepsi negatif masyarakat terhadap kinerja Penyidik dalam menentukan dan menetapkan tersangka pelaku suatu tindak Pidana;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengemukakan **Perkara atas nama Tersangka KARMAN LODA selaku Pemohon sudah Lengkap (P-21) dan sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili Perkara Tipikor Perkara ini pada Kamis tanggal 4 Juli 2019 dengan Surat Pelimpahan No:853/R.4.26/Ft.2/07 tanggal 3 Juli 2019** dan Sidang untuk Pembacaan Dakwaan pada Hari Selasa Tanggal 16 Juli 2019 adalah untuk memperkuat dalil-dalil TERMOHON bahwa Proses Penyidikan telah memenuhi syarat formil dan dinyatakan Sah karena sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 tentang KUHP;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya tersebut diatas, Termohon telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda T-20, T-21, T-22 dan T-24;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Termohon tersebut, Kuasa Pemohon menolaknya dengan dalil bahwa Perkara atas nama Tersangka KARMAN LODA yang sudah dilimpahkan oleh TERMOHON ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana didalilkan PEMOHON belum dilakukan Pemeriksaan atau Pembacaan Dakwaan di Pengadilan Negeri Makassar dikarenakan sidang pertama untuk perkara tersebut baru akan dilakukan pada hari Selasa **tanggal 16 Juli 2019**, maka dalil tersebut harus dikesampingkan karena sangatlah tidak beralasan apabila Upaya Praperadilan yang diajukan PEMOHON digugurkan hanya karena Perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil penolakannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P-15 berupa **Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 NOVEMBER 2016** Menyatakan

Halaman 55 dari 60 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Tidak memiliki kekuatan hukum Mengikat sepanjang frasa “perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “**permintaan Praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama Terdakwa/Pemohon Praperadilan**, yang ARTINYA berdasarkan KUHAP Frasa “Sudah Mulai diperiksa” adalah telah dimulainya sidang pertama dengan agenda **PEMBACAAN DAKWAAN**, sampai saat ini **TERMOHON belum** membacakan dakwaan untuk Perkara Pokok Tersangka/PEMOHON sehingga Praperadilan belum dapat dikatakan **Gugur**;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan dan dasar Permohonan Praperadilan yang dikemukakan Pemohon maupun dalil bantahan Termohon, Hakim berpendapat bahwa Pasal 82 KUHAP telah mengatur dan menentukan secara formil Acara Pemeriksaan Praperadilan yang tidak boleh dilanggar atau disimpangi oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Termohon, yaitu bukti T-20 berupa Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa No. 853/R.4.26/Ft.2/07/2019 tanggal 1 Juli 2019, bukti T-21 berupa Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara tertanggal 4 Juli 2019, bukti T-22 berupa Penetapan 77/Pid.sus-TPK/2019/PN Mks tanggal 4 Juli 2019 tentang Penentuan Hari Sidang dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dan bukti T-23 berupa Penetapan 125/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks tanggal 4 Juli 2019 mengenai Penahanan Terdakwa Karman Loda dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar, dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu bukti P-16 berupa Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar tentang Informasi detail Perkara Nomor: 74/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mks dengan Terdakwa KARMAN LODA, telah membuktikan bahwa pokok perkara atas nama terdakwa Karman Loda (Pemohon) tersebut saat ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dan telah pula ada Penetapan Hari Sidang dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, maka diperoleh fakta ternyata Perkara Pokok yang berkaitan dengan substansi materi Permohonan Praperadilan ini akan dimulai pemeriksaannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dan persidangannya akan digelar pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 (besok);

Halaman 56 dari 60 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP berbunyi bahwa “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-15 berupa Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 NOVEMBER 2016 yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa pada hakekatnya Putusan Mahkamah Konstitusi ini bertujuan untuk menghindari makna “*perkara sudah mulai diperiksa*” yang multitafsir, sehingga Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Permintaan Praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan Praperadilan (vide halaman 52), artinya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak menganulir atau tidak menghapus ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf (d) KUHAP;

Menimbang, bahwa sehubungan Perkara Pokok yang berkaitan dengan substansi materi Permohonan Praperadilan ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Tinda Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 4 Juli 2019 dan persidangannya akan digelar pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019, maka menurut Hakim bahwa Praperadilan yang diajukan Pemohon tidak urgen dan tidak relevan lagi untuk dinilai dan dipertimbangkan, karena status Pemohon telah berubah dari Tersangka menjadi Terdakwa sejak Perkara Pokoknya diterima oleh Pengadilan Negeri Makassar, dan menurut Hakim adalah lebih tepat bagi Pemohon untuk memasukkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam Praperadilan ini ke dalam materi Eksepsi atau Nota Pembelaan untuk dipertimbangkan dan dinilai oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Karman Loda (Pemohon) tersebut, seperti alasan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon cacat formil dikarenakan belum ditemukan adanya Kerugian Keuangan Negara yang merupakan alasan esensial, sebab apabila salah satu unsur delik dinilai tidak terbukti atau tidak terpenuhi terutama unsur mengenai kerugian keuangan Negara belum ada atau tidak ada seperti yang didalilkan Pemohon, tentu saja Pemohon akan dinyatakan tidak terbukti bersalah dan konsekuensi juridisnya Pemohon dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat, penilaian dan pertimbangan hukum yang dipaparkan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard),

Halaman 57 dari 60 Halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini akan ditentukan dalam amar Putusan;

Mengingat dan memperhatikan selain ketentuan pasal-pasal yang disebutkan diatas, juga ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara Praperadilan ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Praperadilan dari Pemohon tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebaskan kepada Pemohon Preperadilan untuk membayar biaya yang timbul dalam Praperadilan ini sebesar NIHIL;

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **15 JULI 2019** oleh **JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Mak, tanggal 13 Juni 2019 dengan dibantu **HENDRA MADJID, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL

t.t.d.

t.t.d.

HENDRA MADJID, S.H.

JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H.